

**PROBLEMATIKA FRASA MENURUT HUKUM MASING-
MASING AGAMA DAN KEPERCAYAANNYA PADA
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 2 AYAT
1 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

FAKULTAS SYARIAH

OKTOBER 2023

**PROBLEMATIKA FRASA MENURUT HUKUM MASING-
MASING AGAMA DAN KEPERCAYAANNYA PADA
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 2 AYAT
1 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)



Oleh:

Mohamad Makhzumi Irvan Efendi
NIM. S20191081

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2023**

**PROBLEMATIKA FRASA MENURUT HUKUM MASING-
MASING AGAMA DAN KEPERCAYAANNYA PADA
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 2 AYAT
1 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)


Oleh:

Mohamad Makhzumi Irvan Efendi

NIM. S20191081

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag

NIP. 197706092008011012

**PROBLEMATIKA FRASA MENURUT HUKUM MASING-
MASING AGAMA DAN KEPERCAYAANNYA PADA
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 2 AYAT 1
TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Ahwal Al-Syakhsiiyyah (Hukum Keluarga)

Hari : Jum'at

Tanggal : 20 Oktober 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.

NIP. 197403291998032001


Rina Suryanti, SHL., M.Sv.

NIP. 198801112020122006

Anggota:

1. Dr. H. Hamam, M.H.I.
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin S.Ag, S.H., M.Fil.I.

NIP.197809252005011002

MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْبَابِكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَابُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ۖ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ ۲۲۱

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.

Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik,

walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang

musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.

Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia

menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga

dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-

perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Qs. Al-

baqarah.221)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro,2010), 35

PERSEMBAHAN

1. Kepada kedua orang tua saya Muhtar Efendi dan Sri Wahyuni. Terima kasih atas segala kasih sayang dan pengorbanannya, telah ikhlas mengasuh, membimbing dan mendidik saya serta memberikan dukungan baik dengan moril maupun materil, serta do'a yang tidak pernah ada hentinya di panjatkan untuk kesuksesan anak-anaknya.
2. Kepada adik-adikku, Rahma Aliya Ajwa Ainul Izza dan Ahmad Nizam Abbasy Kayyis Efendi yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada saya.
3. Kepada Dr. Muhammad Faisol, S, S., M.Ag selaku Dosen Pembimbing saya. Terima kasih untuk ilmu dan kesabarannya dalam membimbing saya sampai skripsi ini terselesaikan.
4. Kepada segenap dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang pernah menyalurkan ilmunya kepada saya.
5. Untuk teman-teman seperjuangan HK2, yang telah memberikan banyak kenangan serta dukungan untuk tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Terakhir, kepada pemilik NIM T20191350 yang selalu memberikan semangat, dukungan serta bantuan sejak proses penelitian sampai skripsi ini dapat terselesaikan.

ABSTRAK

Mohamad Makhzumi Irvan Efendi, 2023: *Problematika Frasa Menurut Hukum Masing-Masing Agama Dan Kepercayaannya Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Perkawinan*

Kata kunci: pernikahan sah, pernikahan beda agama, agama di Indonesia.

Problematika terhadap frasa undang-undang adalah sebuah problematika hukum yang terjadi akibat adanya sebuah kekosongan atau pengertian frasa yang berbeda dan mengakibatkan banyak timbul penafsiran di antara ahli hukum, Seperti halnya dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan. Tetapi dalam praktik yang ada terdapat sebuah putusan yang seperti menentang hukum yang ada.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana problematika frasa menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 tentang perkawinan? dan 2) Bagaimana dampak problematika frasa menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 tentang perkawinan terhadap perkawinan beda agama di indonesia?.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan cara menggali sumber-sumber yang dilakukan dengan cara meneliti melalui buku-buku, jurnal dan bahan pustaka lainnya yang mendukung dalam penelitian skripsi ini. Adapun teknik pengumpulannya menggunakan dokumentasi. Kemudian, teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis dokumen, yakni menganalisis Problematika Frasa Menurut Hukum Masing-Masing Agama Dan Kepercayaannya Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Perkawinan.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1) Terjadi sebuah problem karena adanya penafsiran yang berbeda diantara para aparat hukum yang membandingkannya dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Pasal 35 yang membuka peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama. Antar agama memiliki hukum yang berbeda yang berdampak pada hakim dalam memutuskan sebuah perkara ini bisa menggunakan dasar yang membolehkan. 2) Memunculkan penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda di kalangan masyarakat, terutama pada hakim yang menetapkan perkara dalam perkawinan beda agama. Akibat dari penetapan tersebut sebagian ada yang menolak untuk mengabulkan sebagian hakim juga ada yang mengabulkan dan menetapkan bahwa perkawinan tersebut boleh. Apabila hal ini terus-menerus dibiarkan maka akan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia, serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad saw, yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi ini berjudul “Problematika Frasa Menurut Hukum Masing-Masing Agama Dan Kepercayaannya Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Perkawinan”. Skripsi bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Syariah, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiiyyah (Hukum Keluarga). Sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan dan kekurangan, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca dengan sepenuh hati. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini adalah berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu izinkanlah penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas yang memadai selama kami menuntut ilmu di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin S.Ag, S.H., M.Fil.I. selaku Dekan dan Guru Besar Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membimbing kami dalam proses perkuliahan.

3. Dr. Busriyanti, M.Aag. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum keluarga UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Dr. Muhammad Faisol, S, S., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar, ikhlas, penyayang, serta memberikan support dan meluangkan waktunya demi kelancaran penulisan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh Dosen, hingga staf Fakultas Syariah khususnya Prodi Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga) yang telah memberikan banyak ilmu sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata, semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah Swt. Penulis siap menerima kritik dan saran yang membangun dari segenap pihak yang merupakan hal yang berharga bagi penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi masyarakat pada umumnya. Aamiin...

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R Jember, 16 Oktober 2023

Penulis

DAFTAR ISI

Haaman Sampul.....	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pegesahan	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Abstrak.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori.....	28
1. Perkawinan	28
2. Pernikahan Yang Sah Menurut Agama-Agama Di Indonesia.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	49
B. Metode Pengumpulan Data	50
C. Teknik pengumpulan data	52
D. Teknik Analisis Data	53
BAB IV PEMBAHASAN.....	56
A. Problematika Frasa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Perkawinan Oleh Agamanya Masing-Masing	56

1. Gambaran Umum Perkawinan.....	56
2. Pandangan lembaga berwenang terhadap Problematika Frasa Menurut Hukum Masing-masing Agama Dan Kepercayaannya Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Perkawinan	61
3. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum yang berlaku di Indonesia ...	71
B. Dampak Problematika Frasa Menurut Hukum Masing-masing Agama Dan Kepercayaannya Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Perkawinan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia	89
1. Pandangan agama-agama di Indonesia terhadap Problematika Frasa Menurut Hukum Masing-masing Agama Dan Kepercayaannya Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Perkawinan terhadap perkawinan beda agama.....	89
2. Dampak Problematika Frasa Menurut Hukum Masing-Masing Agama Dan Kepercayaannya Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Perkawinan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia.....	109
BAB V PENUTUP.....	117
A. KESIMPULAN	117
B. SARAN	118
DAFTAR PUSTAKA	119
MATRIK PENELITIAN	124
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	125
BIODATA PENULIS.....	126

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang dimana sebuah keluarga berdiri tidak hanya berdasarkan satu kepala atau satu otak saja, melainkan dua otak yang dijadikan menjadi satu pemikiran. Dimana tujuan dari sebuah perkawinan adalah melanjutkan kelangsungan hidup melanjutkan siklus hidup menuju masa tua bersama.

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan Petunjuk Rasulullah. Seperti yang sudah disebutkan dalam surat ar-rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
أَعْيُنًا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”² (Qs. Ar-rum.21)

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro,2010), 406.

Dalam Hukum Positif Indonesia, mengatur tentang perkawinan yang tertuang di dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa.”³

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.⁴ Pernikahan di sini harus adanya sebuah rasa saling cinta antara calon sepasang suami-istri atau saling sayang, minimal antara calon suami dan calon istri sama-sama mau. Karena menikah bukan hanya untuk hidup 3-4 tahun saja tetapi untuk seumur hidup, apabila tidak ada rasa saling sayang saling cinta atau kemauan bagaimana akan terciptanya keluarga yang di impikan atau keluarga yang sakinah mawaddah warrohmah. Hubungan yang dipaksakan hanya akan ada sebuah pengorbanan dan adanya sebuah pasangan yang salah satunya tersakiti atau tertekan, maka hanya akan menimbulkan perceraian yang hal itu sangat dibenci oleh Allah SWT.

Dalam agama Islam pernikahan harus adanya saling kepercayaan, pemikiran, apalagi agama. Konsep agama di sini adalah hal yang paling utama karena dimana ketika kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa untuk menuju sebuah do'a yang insyaAllah bisa terkabul harus ada sebuah

³ Hilman Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 170.

⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan Pertama (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 4.

kesamaan doa atau keyakinan. Akan tetapi, di zaman sekarang banyak sekali yang melakukan atau melaksanakan pernikahan yang berbeda agama dengan tidak memikirkan efek nantinya bagaimana. Dengan adanya perbedaan pemikiran dan perbedaan kebudayaan karena disebabkan perbedaan agama pasti akan berefek dalam kehidupan berumah tangga. Lebih-lebih saat pasangan tersebut telah dikaruniai seorang anak, tentu akan menjadi suatu problematika besar bagi seorang anak untuk memilih mempercayai keyakinan Ayah atau Ibunya.

Pernikahan berbeda agama ini tentu sangat beresiko, karena perbedaan budaya, perbedaan kebiasaan, perbedaan hukum bisa menjadi sebuah permasalahan kecil di rumah tangga mejadi besar karena yang dianggap halal bagi agama yang satu bisa menjadi haram menurut agama lain begitupun sebaliknya. Maka dari itu, dalam sebuah pernikahan dan perkawinan dibutuhkan sebuah kesamaan baik perasaan ataupun pola pikir bagi setiap pasangan yang menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius.

Rasulullah pernah bersabda bahwa jika mencari sebuah pasangan itu carilah yang mempunyai nilai agama yang bagus karena hal yang lain akan mengikuti.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرُ بِذَاتِ
الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ⁵

⁵ Syihabuddin bin Ahmad Az-Zubaidi, *Mukhtasharah Shahih Bukhari*, (Kairo : Maktabah At- Taufiqiyah, tt),494.

Artinya: "Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (ke Islamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. " (HR Bukhari)

Dalam perkawinan bukanlah hanya sekedar hal yang membahas perkara pribadi, tetapi membahas masalah agama dan kerohanian. Dalam pernikahan bukan hanya menikahkan secara pribadi tetapi juga menikahkan keluarga dan juga menggabungkan sebuah kebudayaan yang berbeda menjadi satu. Maka dari itu, sudah sepatutnya untuk saling menghargai dan memahami kekurangan antara satu sama lain.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan penjelasan atau pengertian tentang pernikahan beda agama, hanya dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan batasan. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: "Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata."

Dari penjelasan ini bisa kita ambil kesimpulan yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memandang perkawinan dari agamanya, tetapi semata-mata hanya sebuah hubungan perjanjian perkawinan calon mempelai secara perdata saja. sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Tidak ada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua belah pihak kepada

pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung.”⁶

Adanya perkawinan atau pernikahan antar atau beda agama hanya akan terjadi sebuah perbedaan prinsipil dalam pernikahan sehingga yang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang sulit terselesaikan di kemudian hari. Misalnya, mengenai hak dan kewajiban suami istri karena menurut agama bisa berbeda-beda. Kewarisan dan pemeliharaan anak bisa sangat berakibat sangat fatal karena bisa jadi dalam aturan agamanya berbeda-beda dalam pembagian warisan. Misalnya di dalam Islam tidak bisa orang selain Islam bisa mendapatkan warisan dari pewaris.

Namun apabila orang tuanya saja memiliki prinsip dan keyakinan yang berbeda, bagaimana cara orang tua tersebut mendidik dasar keagamaan kepada anak tersebut dan juga bisa berakibat kepada sifat anaknya karena dituntut untuk berpikir dewasa saat usianya masih terlalu dini. Selain itu, masalah yang akan timbul jika pasangan berbeda agama tersebut memutuskan untuk bercerai. Pengadilan mana yang akan menangani sebuah kasus perceraian ini.

Selain yang disebutkan di atas, permasalahan yang juga sering terjadi adalah ketika salah satu dari pasangan berbeda agama tersebut ada yang meninggal dunia, bagaimana dengan masalah kewarisan apalagi juga ketika ada anak dalam kewarisan itu. Dari masalah kewarisan tersebut akan timbul masalah apakah seorang anak yang lahir dari perkawinan atau

49. ⁶ Meliala Djaja, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, . 2012),

pernikahan beda agama berhak mewarisi dari Ayah atau Ibu yang berbeda agama dengan anak tersebut.

Berdasarkan masalah yang tersebut di atas, perkawinan beda agama hanya akan menimbulkan masalah-masalah yang akan memperumit permasalahan yang sudah banyak. Kasus-kasus selain pernikahan beda agama yang masih membutuhkan perhatian, maka banyak pihak yang menentang perkawinan beda agama ini sebab akan banyak sekali permasalahan yang akan timbul.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yang dilakukan dengan perbuatan dan tuntunan keagamaan, sehingga dalam melakukan perkawinan sah atau tidaknya itu tergantung pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan yang melangsungkan perkawinan itu. Berbeda halnya dengan konsep perkawinan di barat yang memandang perkawinan itu hanya dalam perbuatan keperdataan saja, sebagaimana dalam Pasal 26 Burgerlijk Wetboek.⁷

Dengan adanya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memunculkan sebuah pengertian yang masih kasar bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2), dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan tidak pernah menegaskan dalam aturan tersebut hanya sekedar mencatatkan perkawinan saja secara administratif yang tidak mempengaruhi sah dan

⁷ Syahrani Riduan, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), 80.

tidaknya perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, ataukah sah dan tidaknya berlangsungnya perkawinan itu tergantung pada pencatatan perkawinan.⁸

Polemik dalam pasal ini telah terjadi di kalangan ahli hukum, yakni sebagian golongan menganggap pasal itu berkaitan satu sama lain tidak bisa di pisahkan dalam artian menyatakan bahwa perkawinan itu tidak sah apabila dalam melangsungkannya tidak di catatkan secara administratif, dan sebagian golongan yang lain berpendapat bahwa undang-undang itu terpisah jadi dalam melangsungkan perkawinan itu tidak harus mencatatkan perkawinan hanya melakukan perkawinan secara keagamaan saja.

Hukum positif di Indonesia telah memberikan payung hukum mengenai perkawinan yang terwujud dalam eksistensi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah jelas mengatur bahwa: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.”

Perkawinan yang sah dalam hal ini bisa dikatakan sah, apabila dalam melakukannya menggunakan hukum agama atau kepercayaan masing-masing pasangan yang hendak menjalani perkawinan. Dengan demikian, ketentuan sah tidaknya sebuah perkawinan itu terpaku pada

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

hukum atau ketentuan agamanya, karena dalam melakukan perkawinan berlandaskan pada hukum agama dan itu menjadi sangat penting dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Diambil kesimpulan bahwa apabila dalam agama menghukumi tidak sah atau tidak boleh, maka sama halnya dalam hukum negara perkawinan itu juga dianggap tidak sah atau tidak boleh, karena hukum negara juga didapat atau diambil dari hukum agama juga.

Namun ketentuan itu berbeda, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengaturan pemerintah yang dulu telah dikukuhkan seolah-olah runtuh karena dalam pengertian Undang-Undang ini bertentangan dengan Undang-Undang terdahulunya dimana terkait dengan perkawinan beda agama yang telah menjadi suatu konflik hukum sejak dulu terasa dengan hadirnya Undang-Undang ini menjadi angin segar oleh para pasangan yang akan melakukan perkawinan beda agama. Eksistensi Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah membuka peluang penetapan perkawinan beda agama yang jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang secara jelas mengatur bahwa agama dan negara telah sepakat bahwa perkawinan beda agama itu tidak sah.

Konsekuensi logis atas pertentangan yuridis ini adalah timbulnya peluang perbedaan pendapat para penegak hukum khususnya hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama. Hakim memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menanggapi fenomena ini, ada yang

perkawinan beda agamanya dikabulkan ada juga yang permohonan perkawinan itu ditolak. Apabila problematika multi tafsir seperti ini terus dibiarkan terus-menerus maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dikalangan masyarakat. Harusnya adanya pembahasan yang lebih mendalam melihat pentingnya pembahasan dalam problematika ini.⁹

Dalam uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji sebuah penelitian tentang Problematika Frasa Menurut Hukum Masing-Masing Agama Dan Kepercayaannya Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Perkawinan oleh agamanya masing-masing, bagaimana pandangan pernikahan beda agama yang kemungkinan besar ini bisa banyak menimbulkan masalah adalah fokus utama peneliti dalam hal ini.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Problematika Frasa Menurut Hukum Masing-Masing Agama Dan Kepercayaannya Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana dampak Problematika Frasa Menurut Hukum Masing-Masing Agama Dan Kepercayaannya Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Perkawinan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia?

⁹ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui serta memahami Problematika Frasa Menurut Hukum Masing-Masing Agama Dan Kepercayaannya Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui serta memahami bagaimana dampak Problematika Frasa Menurut Hukum Masing-masing Agama Dan Kepercayaannya Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Perkawinan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yang dapat diambil antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu program studi Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan bermanfaat bagi literatur dan mejadi bahan bacaan untuk memperluas keilmuan kita khususnya di lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas serta memperbanyak wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Perdata (Hukum Keluarga) bagi masyarakat yang masih

kurang paham hukum, khalayak umum maupun aparat penegak hukum seperti Hakim, lebih khusus dalam hal menetapkan perkara pernikahan yang sah itu bagaimana yang pembahasannya pernikahan beda agama khususnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya.

3. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan hakim agama dan pengadilan negeri dalam menangani perkara pernikahan khususnya pernikahan beda agama.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah sebuah proses mendefinisikan atau menjelaskan kata-kata yang ada dalam judul penelitian yang bertujuan untuk memperjelas apa yang dimaksud judul peneliti dan untuk menghindari kesalahpahaman. Maka dari itu, dalam kajian pustaka ini peneliti akan mencantumkan definisi istilah sebagai berikut:

1. Frasa

Frasa didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non prediktif atau lazim juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Menurut Prof. M. Ramlan, frasa adalah satuan gramatik yang terdiri atas satu kata atau lebih dan tidak melampaui batas fungsi atau

jabatan.¹⁰ Frasa di sini bisa diartikan sebagai bentuk sebuah kata yang mendefinisikan sebuah objek atau sebuah seni kata yang bisa berupa tambahan kata dalam sebuah kalimat.

2. Perkawinan

Perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.¹¹ Dalam Hukum Positif Indonesia, mengatur tentang perkawinan yang tertuang di dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.”¹² Di sini dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan perjanjian oleh seorang pasangan atau calon pengantin yang bisa mengakibatkan sebuah keadaan hukum bersama, secara sah dan sesuai peraturan yang berlaku.

3. Agama

Agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi dari pada manusia. Sedangkan Glock dan Stark mendefinisikan agama sebagai sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan system perilaku yang terlembaga, yang semuanya terpusat pada persoalan yang dihayati

¹⁰ M. Ramlan, *Ilmu Bahasa Indonesia: Sintaksis* (Yogyakarta: CV.Karyono, 2001), 138.

¹¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan Pertama (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 4.

¹²Hilman Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 170.

sebagai yang paling maknawi (*ultimate Mean Hipotetiking*).¹³ Agama merupakan sebuah keyakinan yang mengandung nilai religius yang mengatur, menuntun dan membentengi umatnya yang apabila secara tidak sadar melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan dan merubahnya kepada jalan kebenaran.

Dapat dipahami bahwa maksud dari penelitian yaitu membahas tentang Problematika Frasa Menurut Hukum Masing-masing Agama Dan Kepercayaannya Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Perkawinan oleh agamanya masing-masing. Adalah menjelaskan dan menganalisis sebuah pasal dimana terdapat problem-problem atau celah yang bisa dimanfaatkan oleh para masyarakat dan akan berdampak pada banyaknya pernikahan beda agama dikarenakan di Undang-Undang yang dijelaskan masih samar.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui hasil dari penelitian ini secara keseluruhan dan beruntutan sesuai dengan pembahasan yang ada, maka dibuatlah sistematika pembahasan sesuai petunjuk yang telah ditetapkan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini secara umum terbagi menjadi lima bab yaitu:

Bab I: Pendahuluan

¹³ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta : Bulan Bintang. 2005), 10.

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

Bab II: Tinjauan pustaka

Dalam bab ini dibahas mengenai penelitian terdahulu di dalamnya dicantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu dan kajian teori yang terkait dengan Problematika Frasa Menurut Hukum Masing-masing Agama Dan Kepercayaannya Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Perkawinan oleh agamanya masing-masing.

Bab III: Metode penelitian

Dalam bab ini berisi uraian tentang pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV: Penyajian data dan analisis temuan

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil penelitian meliputi objek gambaran penelitian, penyajian data dan analisis data serta pembahasan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian.

Bab V: Penutup

Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan dari beberapa pembahasan hasil penelitian yang diteliti serta saran-saran yang berkaitan dengan pokok bahasan dari penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan dalam sebuah penelitian. Selain itu, untuk menghindari anggapan adanya kesamaan dalam suatu penelitian. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti akan mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Lysa Setiabudi tahun 2016 Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan judul Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama). Untuk mengetahui bagaimana penanganan permasalahan atau sebuah izin untuk pernikahan beda agama yang ada Indonesia dan bertujuan untuk mengetahui proses bagaimana pernikahan ini dilangsungkan padahal dalam Undang-Undang di negara ini sudah jelas-jelas ditolak.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penyusun menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. Adapun untuk metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan data yang diperoleh dikumpulkan, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara yuridis empiris.

2. Skripsi yang ditulis oleh Anggin Anandia Putri Tahun 2018 Mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Dengan Judul Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam Di Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana pernikahan beda agama dilihat dalam kaca mata hukum Islam, bagaimana mekanisme sebuah izin pernikahan beda agama yang ada Indonesia dan bertujuan untuk mengetahui proses bagaimana pernikahan ini dilangsungkan padahal dalam Undang-Undang di negara ini sudah jelas-jelas ditolak.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penyusun menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Adapun untuk metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode berbagai data sekunder yakni peraturan perUndang-Undangan, teori hukum dan pendapat para ahli. Dan data yang diperoleh dikumpulkan, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara yuridis empiris.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rahma Nurlinda Sari tahun 2018 mahasiswi fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Ham. Skripsi ini membahas mengenai Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan Ham. Pokok permasalahannya adalah Bagaimana pandangan Hukum Islam

terhadap pernikahan beda agama di Indonesia dan Bagaimana pandangan HAM terhadap pernikahan beda agama.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat normatif yuridis yaitu penelitian hukum yang di dasarkan pada bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan mencoba untuk menganalisa suatu permasalahan hukum melalui peraturan perUndang-Undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan lainnya yang relevan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Dhiya Fahira tahun 2021 mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Pernikahan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania). Skripsi ini membahas mengenai Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania). Pokok permasalahannya adalah Bagaimana praktik pelaksanaan perkawinan beda agama yang dilakukan di Yayasan Harmoni Mitra Madania.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.

5. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zaini tahun 2020 mahasiwa Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (IPTIQ) Jakarta

dengan judul Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tafsir At-Thabari dan Sayyid Quthb). Skripsi ini membahas mengenai Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tafsir At-Thabari dan Sayyid Quthb). Pokok permasalahannya adalah Bagaimana respon Ibnu Jarir At Thabari dan Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat yang menyinggung pernikahan beda agama.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat normatif yuridis yaitu penelitian hukum yang di dasarkan pada bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan mencoba untuk menganalisa suatu permasalahan hukum melalui peraturan perUndang-Undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan lainnya yang relevan.

Tabel 1
Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan
dengan Judul Yang Diangkat oleh Peneliti

No	Penulis dan Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Lysa Setiabudi, 2016, Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan	1. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama adalah karena tidak ada UU yang mengatur secara tegas perkawinan	1. Penggunaan dasar yang sama dalam pembahasan yang dilakukan oleh sipeneliti karena sama-sama membahas	1. permasalahan-permasalahan apa saja yang melatar belakangi kasus-kasus ini terjadi bukan hanya satu kasus tetapi

	<p>Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama).</p>	<p>beda agama, maka berdampak adanya kekosongan hukum. Sedangkan pertimbangan Hakim dalam menolak permohonan izin perkawinan beda agama adalah Pasal 2 (1) UUP No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan. 2. Implikasi penetapan hakim terhadap perkawinan adalah bahwa dikabulkannya permohonan tidak menimbulkan persoalan hanya</p>	<p>tentang konteks pernikahan menurut agamanya masing-masing.</p>	<p>beberapa kasus sedangkan yang peneliti lakukan penelitian dengan menggunakan problematika yaitu menganalisis problem- problem yang di dasarkan pada perbedaan agama 2. Penelitian lapangan. 3. Penyusun menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. 4. Pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. 5. Analisis</p>
--	---	---	---	---

		<p>saja nanti berkaitan dengan hubungan suami istri dan anak-anaknya. Sedangkan tidak dikabulkannya permohonan menimbulkan persoalan tentang keabsahan perkawinan dan tidak diakuinya segala akibat hukum perkawinan.</p>		<p>dengan teknik kualitatif, disajikan secara yuridis empiris.</p>
2.	<p>Anggin Anandia Putri, 2018, Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam Di Indonesia.</p>	<p>1. perkawinan Berbeda Agama adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata</p>	<p>1. Penggunaan dasar yang sama dalam pembahasan yang dilakukan oleh sipeneliti karena sama-sama membahas tentang konteks pernikahan menurut agamanya</p>	<p>1. Permasalahan -permasalahan apa saja yang melatar belakangi kasus-kasus ini terjadi menggunakan sudut pandang Islam. 2. Penelitian lapangan. 3. Pendekatan secara yuridis normatif.</p>

		<p>cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan beda agama yang dimaksudkan dalam tulsian ini adalah, perkawinan yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada agama dan keyakinan yang berbeda.</p> <p>2. agama Islam sudah mengatur sedemikian rupa dalam Al-Quran dan Hadist serta</p>	<p>masing-masing.</p> <p>2. Metode pengumpulan menggunakan dokumentasi</p>	<p>4. Analisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara yuridis empiris.</p>
--	--	---	--	--

		<p>ijtihad dari para ulama yg menyatakan bahwa tidak sah perkawinan beda agama itu, tetapi adapun ulama yg mengatakan bahwa itu sah-sah saja tapi dengan kriteria dan syarat khusus yg harus dipenuhi walaupun di masa yg sekarang ini sangat susah untuk memenuhi kriteria dan syarat khusus yg dimaksud.</p>		
3.	<p>Rahma Nurlinda Sari, 2018, Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan</p>	<p>1. nikah beda agama dalam pandangan hukum Islam tidak diperbolehkan/di larang karena menyangkut perbedaan</p>	<p>1. Penelitian kepustakaan. 2. Penelitian ini bersifat normatif yuridis. 3. sama-sama membahas tentang</p>	<p>Tema yang dibahas oleh peneliti terdahulu tentang Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam dan</p>

	Ham.	<p>keimanan, kepercayaan, dan keyakinan.</p> <p>Sedangkan HAM juga melarang adanya perkawinan beda agama, karena semua hak dan kebebasan yang terumus dalam deklarasi tunduk pada syariat atau hukum Islam, satu-satunya ukuran mengenai Hak Asasi Manusia, adalah syariat Islam.</p> <p>2. Persamaan dari pandangan keduanya yaitu sama-sama menghargai nikah beda agama karena nikah termasuk sarana untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam</p>	konteks pernikahan dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	Ham
--	------	---	---	-----

		<p>sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia diatas bumi.</p>		
4.	<p>Dhiya Fahira, 2021, Pernikahan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania).</p>	<p>1. perkawinan beda agama yang dilakukan di Yayasan Harmoni Mitra Madania dilaksanakan dengan dua kali prosesi keagamaan agar dianggap sah menurut kedua agama mempelai. Perkawinan yang telah dilaksanakan kemudian dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil (KCS)</p>	<p>1. sama-sama membahas tentang konteks pernikahan dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.</p>	<p>1. Penelitian lapangan. 2. Tema yang dibahas juga berbeda penelitian terdahulu perbedaan agama (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania). 3. Metode pengumpulan data metode wawancara, observasi dan dokumentasi.</p>

		<p>menggunakan surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh Yayasan Harmoni Mitra Madania</p> <p>2. Apabila KCS menolak untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut, maka Yayasan akan mensiasati secara administratif dengan menerangkan bahwa kedua pasangan memeluk agama yang sama.</p> <p>3. perkawinan beda agama yang dilakukan Yayasan Harmoni Mitra Madania tidak sah baik secara hukum Islam maupun hukum</p>		
--	--	--	--	--

		positif.		
5.	Ahmad Zaini, 2020, Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tafsir At- Thabari dan Sayyid Quthb).	<p>1. Menurut At- Thabari laki-laki muslim haram menikahi wanita musyrik Arab penyembah berhala serta tidak memiliki kitab suci yang dijadikan untuk pedoman hidup. Sedangkan pernikahan lakilaki muslim dengan wanita ahli kitab diperbolehkan dengan syarat wanita ahli kitab tersebut adalah wanita yang menjaga kehormatannya dan bukan seorang budak.</p> <p>2. Menurut Sayyid Quthb laki-laki muslim haram menikah dengan wanita musyrik,</p>	<p>1. penelitian kepustakaan.</p> <p>2. Penelitian ini bersifat normatif yuridis</p> <p>3. Sama-sama membahas tentang konteks pernikahan beda agama</p>	Penggunaan dasar kitab Tafsir At- Thabari dan Sayyid Quthb dan dasar-dasar dalam pernikahan Islam

		<p>apapun jenis kemusyrikanya, baik musyrik Arab yang tidak memiliki kitab suci atau musyrik non-Arab. Adapun untuk ahli kitab, Sayyid Quthb cenderung membolehkan, namun dengan syarat-syarat yang telah di bab sebelumnya. Sedangkan, Untuk wanita muslimah, At-Thabari dan Sayyid Quthb menyatakan bahwa haram menikah dengan laki-laki non-muslim apapun jenisnya (ahli kitab, musyrik, ateis dll).</p>		
--	--	---	--	--

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang berfungsi untuk menjelaskan dan melengkapi permasalahan hukum yang berdasar pada Undang-Undang dan pendapat para ahli yang sudah dijadikan pandangan oleh para penulis untuk mengkaji sebuah frasa Undang-Undang yang menjadi problematika di masyarakat dan berakibat pada munculnya pernikahan beda agama.

B. Kajian Teori

1. Perkawinan

a. Pengertian perkawinan

Perkawinan dalam kamus besar bahasa Indonesia kata perkawinan berasal dari kata kawin yang berarti antar lawan jenis membentuk sebuah keluarga, bersuami atau beristri. perkawinan sendiri berarti membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenis yang bertujuan untuk membentuk sebuah kebahagiaan bersama pasangan dan menghasilkan sebuah keturunan. Perkawinan di sini

juga bisa diartikan sebuah pernikahan adapun pernikahan adalah sebuah ikatan suci atau sebuah perjanjian suci calon mempelai atau calon pengantin yang disahkan oleh pihak yang berwenang dengan dasar saling mencintai atau minimal mau menikah dengan calon suami atau istri.

Hukum positif Indonesia, telah mengatur perkara perkawinan tersebut terdapat pada UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

seorang pria dengan sesorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.”¹⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.¹⁵

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang dibentuk oleh pasangan suami istri yang mempunyai tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia yang kekal. Arti kebahagiaan dalam pernikahan di sini adalah sebuah perasaan yang menggabungkan dimana perasaan senang itu diwujudkan bisa dengan cara apapun tidak harus berupa harta, kebahagiaan itu tidak ada ukurannya karena setiap kebahagiaan itu ada karena rasa syukur yang dimiliki bagi setiap orang yang mempunyai kebahagiaan itu.

Memang terkadang orang juga ada bahagia tetapi di atas penderitaan orang lain, bahagia yang ini adalah sebuah kebahagiaan yang ada diturunkan kepada orang-orang kurang syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena dia tidak bisa merasakan kebahagiaan yang biasanya dirasakan oleh orang lain dan ketika ada orang lain ada yang

¹⁴Hilman Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 170.

¹⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan Pertama (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 4.

menderita atau terkena musibah orang ini malah tertawa atau bahagia.

Kata kekal dalam pernikahan di sini adalah sebuah bentuk komitmen antara sepasang suami istri yang dibentuk berdasarkan rasa cinta dan kasih sayang antar pasangan, bila rasa kasih sayang kurang atau bahkan tidak diindahkan maka perbaiki dengan baik-baik. Tetapi terkadang ada sebuah pasangan yang emang dari awal tidak ada kasih sayang rasa cinta mengapa harus menikah, bila dari awal emang tidak ada 2 hal itu kenapa harus diteruskan bila akhirnya juga timbul masalah dan ada perasaan yang dikorbankan yang berakibat perceraian.

Menurut para ahli, perkawinan berasal dari kata “kawin” sedangkan menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, dengan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan juga bisa berarti saling memasukkan, mengumpulkan, dan bersetubuh yang pengertian itu berasal dari kata an-nikah.¹⁶

Menurut Ahmad Ashar Bashir, Pernikahan adalah halalnya berhubungan badan antara seorang laki-aki dan perempuan didasarkan dengan rasa kesukarelaan diantara mereka, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berumah tangga yang di wujudkannya dengan rasa kasih sayang dan ketentraman diantara mereka, dengan cara yang diridhai oleh Allah yang diawali dengan

¹⁶ Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 8.

akad atau perjanjian. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, “perkawinan adalah semua makhluk tuhan baik manusia ataupun hewan itu melakukan dan itu menjadi salah satu sunatullah yang anjurkan.”

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sedangkan menurut para ahli seperti Prof. Subekti, perkawinan adalah seorang laki-laki dan perempuan melakukan sebuah ikatan pertalian yang sah untuk dijalani dalam waktu yang lama, adapun menurut Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah seorang laki-laki dan perempuan memenuhi peraturan hukum dan syarat-syarat yang sudah ditentukan untuk hidup bersama.¹⁷

Kata “nikah” dan “*zawaj*” di istilahkan dalam hukum islam

artinya sama dengan perkawinan. menurut bahasa nikah adalah menghimpit, menindih atau berkumpul. “*wathaa*” yang berarti “setubuh” adalah arti kiasan dari nikah atau “akad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari arti kiasan dari nikah itu lebih banyak, dalam arti sebenarnya pengertian nikah itu jarang sekali untuk dipakai saat ini.

¹⁷Anonim, 2014, *Hukum Perdata Pengertian Perkawinan*, Artikel online, 12-13.

Dari pengertian-pengertian yang sudah dipaparkan diatas kata perkawinan atau pernikahan tidak ditemukannya suatu perbedaan atau pertentangan dalam mengartikannya satu sama lain, karena inti arti tersebut sangat sederhana, bisa ditarik kesimpulan bahwa Pengertian Pernikahan atau Perkawinan adalah bolehnya calon suami dan istri untuk melakukan hubungan badan atau bergaul satu sama lain dengan didasari dan diawali oleh perjanjian atau akad yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang hangat.

2. Pernikahan Yang Sah Menurut Agama-Agama Di Indonesia

Di dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan yang

Maha Esa.”¹⁸ Di dalam bunyi pasal ini arti dari sebuah perkawinan adalah seorang pria dan wanita itu melakukan perjanjian ikatan bathin atau lahir agar sah menjadi seorang suami dan istri.

Adapun di dalam pernikahan peran agama sangatlah penting karena menganut kepercayaan pasangan suami istri adapun pengertian atau anggapan agama dalam pernikahan yang sah berbeda-beda, di Indonesia sendiri terdapat 6(enam) agama yaitu

¹⁸Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Arkola, Surabaya. 5.

Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu. Adapun pengertian dalam sahnya pernikahan yaitu:

a. Islam

Dalam Bahasa Indonesia Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh dengan lawan jenis untuk membentuk suatu keluarga.¹⁹ Pernikahan adalah istilah lain dari perkawinan asal kata pernikahan adalah nikah (كَأْن) yang arti bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).²⁰

Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.²¹ Menurut istilah hukum Islam, menurut syara' kata perkawinan yaitu membolehkannya antara laki-laki dan perempuan untuk bersenang-senang secara halal. Dalam Islam sendiri pernikahan atau perkawinan harus memenuhi syarat dan hukumnya agar perkawinan tersebut dihukumi sah, bila tidak maka pernikahan tersebut dianggap rusak atau gagal.

Rukun yaitu sesuatu yang harusnya ada dalam menentukan san dan tidaknya sebuah ibadah atau pekerjaan itu,

¹⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan Keempat. (Jakarta : Balai Pustaka ,1997), 639.

²⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat, Kencana*, Jakarta, 2010, 7.

²¹Wahbah Al-zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Beriut, Cet. Ke-3, Dár al-fikr, 1989,

dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh untuk wudlu dan takbiratulihram untuk shalat.²² atau harus adanya seorang calon pengantin laki-laki/perempuan perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi hal tersebut tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti tertutupnya aurat dalam shalat.²³ Atau contoh lain dalam agama Islam, sepasang calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

Rukun Perkawinan Jumhur ulama sepakat bawa rukun perkawinan itu terdiri atas.

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أَيُّمَا أَمْرَأَةٍ تَكَتَّ بِغَيْرِ إِذْنِ

²²Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, Bulan Bintang, Cet. Ke-1, Juz 1, Jakarta, 1976, 9.

²³Wahbah Al-zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Beriut, Cet. Ke-3, Dár al-fikr, 1989, 36.

وَلِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ،
فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ لِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنْ
لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا (رواه
أبي داود الطيالسي)²⁴

Artinya: Dari Aisyah Radliyallahu Anha dia berkata:

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: “Siapa saja wanita yang menikahkan dirinya sendiri dengan tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil, batil, batil, maka jika suaminya telah menggaulinya maka bagi wanita tersebut mahar dari kehormatan yang telah diberikannya dan dihalalkan baginya, dan jika ada perselisihan dari wali keluarga wanita, dan apabila tidak ada wali bagi si perempuan, maka hakim atau penguasalah yang berhak menjadi seorang wali untuk wanita yang tidak ada wali baginya.”(H.R. Abu Daud Al Thahalisy).

3) Adanya dua orang saksi

Pelaksananya akad nikah akan sah jika dalam pernikahan ada dua orang saksi laki-laki yang menyaksikan, didasarkan pada sabda Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ²⁵

Artinya: “Tidak ada kata nikah kecuali dengan adanya

seorang wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil.”

4) Sighat akad nikah

²⁴ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Mesir: Dar al-Fikr, t.t.), 142.

²⁵ Diriwayatkan oleh Daruquthni di dalam Sunnah Darutquthni, *Kitab “an-nikah,”* jilid III, 225-226, 22.

Sighat akad adalah ijab dan qabul. Keduanya menjadi rukun akad, ijab diucapkan oleh seorang wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan qabul dijawab oleh calon pengantin laki-laki sebagai bentuk suatu bukti bahwa pernikahan itu telah di akadkan atau dijanjikan.

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun itu ada lima macam:

- a) Calon pengantin laki-laki
- b) Calon pengantin perempuan
- c) Wali
- d) Dua orang saksi laki-laki
- e) Sighat akad nikah

Menurut mazhab Hanbali rukundari nikah hanya ada tiga, yaitu: Suami, isteri dan Sighat. Bahkan bagi mazhab Hanafi, rukun nikah ini hanya ijab dan qabul saja(yaitu akad

yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan yang

lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- a) Sighat (ijab dan qobul)
- b) Calon pengantin laki-laki
- c) Calon pengantin perempuan
- d) Wali dari calon pengantin perempuan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar untuk menentukan sahnya suatu perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka kewajiban dan hak dari sepasang suami istri akan timbul secara tidak langsung. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu bisa dianggap sah dan menimbulkan akibat hukum apabila semua syarat-syaratnya terpenuhi. Jika satu syarat tidak ada, maka akad tersebut dianggap rusak, adapun syarat sah akad ada tiga: adanya persaksian, yang dinikahi adalah wanita yang halal atau tidak haram bagi seorang suami dalam waktu yang haram lama atau sementara, dan shighat dari sebuah akad itu berlaku lama tidak sementara atau kontrak.²⁶

b. Kristen

Menurut Keyakinan Kristen Protestan sisi dari sebuah perkawinan itu memiliki dua aspek, yakni: Pertama, negara dan

masyarakat itu hubungannya erat tidak dapat dipisahkan apalagi soal hak sipil, maka dari itu negara melalui Undang-Undangnya berhak mengatur tentang perkawinan ini. Adapun sisi kedua, perkawinan itu soal hubungan agama dan masyarakat maka agama di sini berhak mengatur tata caranya agar perkawinan itu dianggap sah sesuai hukum agama.

²⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*,(Jakarta: Amzah, 2009),100.

Maka dengan hal ini, gereja Kristen Protestan berpendapat bahwa perkawinan itu harus dilakukan sesuai dengan hukum agama(tuhan) dan negara agar perkawinan itu bisa dianggap sah

Agama Kristen Protestan umat dari agama Kristen Protestan tidak dilarang bila mereka menikah dengan orang yang beragama lain atau keyakinan lain. Tetapi di sini, pada prinsipnya agama Kristen Protestan menghendaki perkawinan yang seagama. Sebab, tujuan utama perkawinan, menurut agama Kristen Protestan adalah kebahagiaan, dan kata kebahagiaan itu mungkin akan sulit didapatkan bila iman pasangan tidak sama atau tidak seagama dan sekeyakinan karena dalam menentukan hukum saja berbeda.²⁷

Monogami atau tidak bolehnya seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu adalah salah satu hal yang

dianggap sendi oleh agama Kristen Protestan hukum dari monogami di agama ini tidak boleh. Menurut agama Kristen

Protestan perkawinan adalah sebuah proses tergabungnya hidup seorang pria dan wanita yang awalnya tidak memiliki tujuan hidup yang sama sebelum adanya perjanjian, tetapi dengan adanya sebuah perjanjian pernikahan maka terbentuklah sebuah

²⁷Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Cet-1 (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016), 114.

tujuan hidup yang sama yang diarahkan ke arah pembiakan sebagai tata ciptaan tuhan, yang kristus sangat sucikan..²⁸

c. Katolik

Menurut ajaran Gereja, perkawinan dalam dimensi yuridisnya adalah suatu perbuatan yuridis (hukum). Dengan pertukaran kesepakatan perkawinan atau *consensus*, lahirah persekutuan hidup yang bersifat tetap antara seorang pria dan seorang wanita.

Dengan pertukaran kesepakatan perkawinan atau *consensus* atau *foedus*, sebagai saat awal lahirnya kebersamaan hidup yang bersifat tetap antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka mulai saat itu seorang suami dan istri dapat memakai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sebelumnya tidak boleh, sebagaimana ada dan diperbolehkan oleh perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, pria dan wanita, yang telah mengambil keputusan untuk kawin, harus berjanji dan bersepakat untuk saling memberi dan menerima.

Kesepakatan perkawinan atau *consensus* selalu merupakan suatu perbuatan yang berasal dari dalam diri manusia, yaitu suatu perbuatan kemauan yang bebas dan menentukan.²⁹

²⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1985), 33-35.

²⁹ Eligius Anselmus F. Fau, OFM Cap, *Persiapan Perkawinan Katolik*, (Ende: Nusa Indah, 2000), 49.

Kesepakatan untuk saling memberi dan menerima itu dinyatakan melalui pengungkapan janji perkawinan atau foedus yang sungguh jelas dan tegas di hadapan petugas Gereja dan dua saksi atau *forma canonica*.

Kesepakatan perkawinan atau *consensus* menjadi kunci yang utama dan pertama agar perkawinan itu sendiri, dalam bahasa yuridis, menjadi ada atau lahir sebagai suatu persekutuan hidup yang tetap atau lembaga perkawinan.³⁰

d. Hindu

Di bali agama hindu mengenal pernikahan dengan sebutan *pawiwahan*. *Pawiwahan* itu sendiri dilihat dari sudut pandang etimologinya Asal kata berasal dari kata “*wiwaha*” kata tersebut di dalam kamus bahasa Indonesia bahwa kata *wiwaha* berarti sebuah pesta pernikahan atau perkawinan, kata ini diambil dari bahasa sansekerta.³¹

Pawiwahan secara sistematis arti dari kata tersebut bermacam-macam tergantung pedoman yang mana yang dijadikan dasar: Pengertian *pawiwahan* tersebut antara lain: menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan pengertian perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang

³⁰Eligius Anselmus F. Fau, OFM Cap, *Persiapan Perkawinan Katolik*, (Ende: Nusa Indah, 2000), 50.

³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan Keempat. (Jakarta : Balai Pustaka ,1997), 60.

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.”

Sesuai dengan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pawiwahan adalah terbentuknya sebuah keluarga antara seorang pria dan wanita yang disatukan oleh ikatan lahir batin yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan hukum negara, agama, dan adat.

Perkawinan merupakan peristiwa suci dan kewajiban bagi umat Hindu karena Tuhan telah bersabda dalam Manava dharmasastra IX. 96 sebagai berikut: *“Prnja nartha striyah srstah samtarnartham ca manavah. Tasmad sadahrano dharmah crutam patnya sahaditah”*

Artinya: “Untuk menjadi Ibu, wanita diciptakan dan untuk menjadi Ayah, laki-laki itu diciptakan. Upacara keagamaan karena itu ditetapkan di dalam Veda untuk dilakukan oleh suami dengan istrinya.”³²

Menurut I Made Titib tujuan perkawinan menurut agama Hindu adalah mewujudkan 3 hal yaitu:³³

³² Pudja dan Sudharta, *Manava Dharmasastra : Compendium Hukum Hindu*, (Surabaya: Paramitha, 2002), 96.

³³ Titib, *Menumbuh kembangkan Pendidikan Agama Pada Keluarga*. (Denpasar : IHDN, 2006), 21.

- 1) “*Dharmasampati*”, kedua mempelai secara bersama-sama melaksanakan Dharma yang meliputi semua aktivitas dan kewajiban agama seperti melaksanakan *Yajña*, sebab di dalam *grhastala* aktivitas *Yajña* dapat dilaksanakan secara sempurna.
- 2) “*Praja*”, kedua mempelai mampu melahirkan keturunan yang akan melanjutkan amanat dan kewajiban kepada leluhur. Melalui *Yajña* dan lahirnya putra yang suputra seorang anak akan dapat melunasi hutang jasa kepada leluhur (*Pitra rna*), kepada Deva (*Deva rna*) dan kepada para guru (*Rsi rna*).
- 3) “*Rati*”, kedua mempelai dapat menikmati kepuasan seksual dan kepuasan-kepuasan lainnya (*Artha* dan *kama*) yang tidak bertentangan dan berlandaskan Dharma.

e. Buddha

Perkawinan adalah seorang laki-laki (suami) dan perempuan (istri) bersatu dengan ikatan lahir batin untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia (rumah tangga) dengan keinginan diberkahi oleh Tuhan yang Maha Esa dan sang Triratna. berlandaskan pada cinta kasih (*Maitri*), kasih sayang (*karuna*), rasa tanggung jawab (*Mudita*).

Seorang suami wajib melakukan tugas-tugas sebagai berikut; memperhatikan kebutuhan istrinya, bersikap ramah

tamah terhadap istrinya, setia terhadap istri, wajib memberi kekuasaan dan tanggung jawab kepada istrinya, wajib menyediakan kebutuhan atau keperluan lahir batin istrinya.

Seorang istri wajib melakukan tugas-tugas sebagai berikut; wajib melakukan tugasnya dengan baik, wajib berlaku ramah tamah terhadap keluarga kedua belah pihak, wajib setia terhadap suaminya, wajib melindungi barang milik suaminya, pandai dan rajin mengurus rumah tangga.

Bagi orang-orang yang berumah tangga, Sang Buddha juga menganjurkan agar melatih diri dalam menghindari sepuluh perbuatan jahat. Mereka juga hendaknya tidak berat sebelah, tidak bermusuhan dan berusaha mengembangkan cinta kasih, kesabaran, dan kebijaksanaan dalam setiap tindakannya.

Agama Buddha memandang sebuah perkawinan bukanlah sesuatu yang suci ataupun tidak suci. Ajaran Buddha

tidak menganggap perkawinan sebagai suatu kewajiban religius maupun sebagai suatu hal yang sakral yang ditakdirkan di surga.³⁴

Buddhisme dalam mengartikan perkawinan lebih diartikan sebagai terikatnya seorang pria dan wanita dengan adanya tujuan membentuk keluarga yang bahagia baik dari bathinnya ataupun dhohirnya sesuai dengan Dharma. Sebagai

³⁴ Ven. K. Sri Dhammananda, *Rumah Tangga Bahagia Menurut pandangan Buddha*,b (Yogyakarta : Vidyāsenā Production, 2008), 1.

umat Buddha agar membentuk keluarga bahagia, kita harus mengikuti ajaran Sang Buddha tentang praktik kehidupan yang benar. Sang Buddha telah menunjukkan dasar-dasar perkawinan yang harmonis, yang serasi, selaras, dan seimbang.³⁵

Didalam kitab suci Tripitaka dijelaskan bahwa sang budha(Tuhan) di sini hanya memberi sebuah tuntunan dan norma dalam perkawinan untuk hal-hal lain yang meliputi pernikahan Budha tidak mengatur seperti perceraian, waris, ataupun hukum perkawinan itu sendiri, tidak diatur secara rinci untuk hal-hal tersebut. Sehingga untuk ketentuan-ketentuan agama yang bersangkutan tentang perkawinan yang berlaku selama ini itu hanya berpatokan pada hukum yang sudah ada dan lebih utamanya pada hukum adat yang berlaku di masyarakat selama ini.³⁶

f. Kong Hu Cu

Konghucu dalam memaknai perkawinan dapat kita temukan pada kitab LI JI buku XLI: 1 dan 3 tentang Hun Yi (upacara pernikahan), bahwa perkawinan adalah Upacara pernikahan yang bermaksud menyatukan bibit-bibit kebaikan/kasing sayang antara seorang laki-laki dan perempuan yang berbeda keluarga, melakukan sikap tanggung jawab satu sama

³⁵DHAMMA DANA PARA DHAMMA DUTA3, (Yogyakarta : Vidyāsenā Production, Maret 2013). 8.

³⁶ Departemen Agama RI Proyek Bimbingan Dan Da'wah Agama Buddha, *Petunjuk teknis tatacara perkawinan*, (1996/1997), 2.

lain kepada yang diatas untuk mengabdikan kepada Tuhan dan leluhur dan juga ke bawah untuk meneruskan ke generasi selanjutnya.³⁷

Musyawarah Nasional Rokhaniawan yang diadakan oleh Majelis Tinggi Agama Konghucuse-Indonesia yang diadakan di Tangerang, pada tanggal 21 Desember 1975 bahwa telah menetapkan Hukum perkawinan agama Konghucu Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan perkawinan bagi umat Konghucu. Beberapa hal yang diatur dalam penetapan yang mengatur tentang perkawinan bagi umat Konghucu (peneguhan (*Liep Gwan*) tersebut adalah:

1) Perkawinan adalah terbentuknya sebuah keluarga antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk melangsungkan keturunan yang bahagia berdasarkan pada hukum yang sudah Tuhan Yang Maha Esa tetapkan.

2) Perkawinan dalam umat Konghucu berpedoman pada monogami dan monoandri dimana masing-masing laki-laki atau perempuan itu hanya boleh bersuami atau beristri satu.

3) Perkawinan yang akan dilangsungkan harus adanya saling cinta diantara calon mempelai atau rasa kemauan. Tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun.

³⁷MATAKIN, *Kitab Li Ji*, (Jakarta: Pelita Kebajikan, 2008), 686.

4) Seorang calon suami dan istri tidak boleh terikat atau masih terikat pernikahan dengan orang lain(sudah menikah belum cerai).

5) Mengakui adanya Tuhan atau sudah peneguhan iman hukumnya wajib bagi seorang calon mempelai, baik mempelai laki-laki maupun perempuan.

6) Dalam pelaksanaan *Liep Gwan* kehadiran orang tua kedua mempelai wajib hukumnya, dikarenakan dalam agama ini sangat menjunjung tinggi restu dari orang tua, apabila salah satu orang tua dari kedua mempelai ini tidak hadir atau sudah tiada maka bisa digantikan oleh kerabat terdekat dari calon mempelai sebagai wali. Dalam acara menyolot liin pada altar orang tua adalah sebuah restu untuk calon mempelai agar melangsungkan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga sesuai ajaran Tuhan Yang Maha Esa..

7) Apabila salah satu dari calon mempelai tidak memenuhi syarat atau memanipulasi data maka MAKIN (Majelis Agama Konghucu Indonesia) dapat menolak acara atau membatalkan acara perkawinan tersebut.

8) Oleh karenanya perkawinan adalah sebuah bentuk pengabdian kita terhadap tuhan untuk melindungi nilai-nilai leluhur dan juga amanat yang tersirat dari kitab suci yang menuntun cara hidup kita di bumi ini.

- 9) Upaya untuk mencegah terjadinya sebuah perceraian antara kedua pihak terkait, maka perlu adanya introspeksi diri dan mempunyai sifat keluarga adalah yang pertama dan juga tidak merasa benar sendiri dalam hal apapun, dan lebih utamanya tidak ingkar janji yang sudah waktu peneguhan ikrarkan.
- 10) Bila suatu saat para pihak terkait tidak dapat rujuk kembali maka pengadilan Negeri yang menangani perceraian sebagai Instansi yang menangani perkara perceraian ini..
- 11) Mempelai yang sudah melakukan upacara *Liep Gwan*, segera minta kepada kantor catatan sipil agar disahkannya pernikahan tersebut.³⁸

Syarat-syarat sahnya sebuah perkawinan telah diatur pada pasal UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, oleh Ko Tjay Sing. untuk syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan ada 2 yaitu:


- a) Syarat-syarat materil
- b) Syarat-syarat formil.³⁹

Syarat-syarat materiil adalah syarat mengenai orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan dan izin harus diperoleh dari pihak ketiga dalam hal-hal yang telah

³⁸MATAKIN, *Panduan tata Cara dan Upacara Liep Gwan/Li Yuan Pernikahan*, (Jakarta: Pelita Kebajikan, 2008), 6 - 7.

³⁹Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, (Semarang: Iktikad Baik, 1981), 104.

ditentukan oleh Undang-Undang.⁴⁰ Adapun syarat-syarat formil terdiri dari formalitas-formalitas yang mendahului perkawinannya, seperti tatacara dalam melangsungkan sebuah perkawinan harus sesuai dengan hukum agamanya.⁴¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁰Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), 12.

⁴¹Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, (Semarang:Iktikad Baik, 1981), 114.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis saat penelitiannya itu menggunakan pendekatan normatif. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber yang dilakukan dengan cara meneliti melalui buku-buku, jurnal dan bahan pustaka lainnya yang mendukung dalam penelitian skripsi ini.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perUndang-Undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴²

Pendekatan lain yang digunakan dalam meneliti yaitu pendekatan perUndang-Undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Peneliti melakukan analisis data untuk memperkaya informasi, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (tidak di transformasikan dalam bentuk angka).⁴³

1. Pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dilakukan dengan mengkaji semua Undang-Undang dan

⁴²Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, 13

⁴³Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), cet. 2, 87.

pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁴⁴

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ini bersumber dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
3. Pendekatan sejarah (*historical approach*) pendekatan ini dilakukan dengan memahami aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

B. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini dijelaskan sumber data yang diperoleh dari mana saja. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu buku-buku, jurnal, skripsi, media cetak, artikel ataupun dokumentasi yang bersangkutan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang didapatkan melalui sumber bahan hukum sekunder yaitu pada data yang diperoleh penulis melalui bahan kepustakaan atau sumber literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari 3 bahan pustaka sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah sumber yang tergolong sebagai bahan utama yang dijadikan penelitian. Atau juga dapat diartikan

⁴⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Bayumedia Publishin, 2005, 241

sebagai sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴⁵

Bahan Hukum Primer:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“BW”)
- c. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- e. Kompilasi Hukum Islam
- f. SEMA No. 2 Tahun 2023
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014
- h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber data yang didapat diluar utama, Bahan Hukum Sekunder adalah publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan sekunder meliputi bahan

seminar, jurnal, laporan penelitian, media surat kabar, internet, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini yang biasanya didapat melalui studi pustaka untuk memperkaya wawasan dan memperkuat data penelitian yang dijadikan sebagai bahan dasar dari penelitian. Jenis data ini juga bisa digali dengan monografi yang diterbitkan oleh masing-masing lembaga tersebut, laporan-laporan, buku-buku, majalah-majalah, dan publikasi data dari media surat

⁴⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986), 12

kabar.⁴⁶

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus umum, dan kamus hukum bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel- artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini. Bahan hukum sekunder juga meliputi semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.

C. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian Problematika Frasa Menurut Hukum Masing-masing Agama Dan Kepercayaannya Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Perkawinan oleh agamanya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah “cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada” hal ini dilakukan untuk mempelajari dan menghimpun data tentang objek penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik

⁴⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 121.

dokumentasi yaitu mengadakan survey bahan kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan, dan studi literatur yakni mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴⁷

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode dokumentasi sebagai alat untuk pengumpul data karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Dengan kata lain, teknik ini digunakan untuk menghimpun data-data dari sumber primer maupun sekunder.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis dokumen atau analisis isi (*content analysis*), analisis isi berarti metode apapun yang digunakan untuk kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Menurut Smith dalam buku karangan Nanang Murtono berpendapat bahwa: “Analisis isi merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mendapat informasi yang dibutuhkan dari materi secara sistematis dan objektif dengan mengidentifikasi karakter tertentu dari suatu materi.”⁴⁸ Adapun langkah-langkah analisis data yaitu sebagai

berikut:

1. Memilih dan menetapkan pokok bahasan yang akan di kaji.
2. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan pokok bahasan melalui pokok bahasan melalui buku-buku maupun sumber lainnya.
3. Menganalisis dan mengklarifikasi.

⁴⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor :Ghalia Indonesia, 2014), 81.

⁴⁸Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 86.

4. Mengkomunikasikan dengan kerangka teori yang di gunakan.

Dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif Dalam model analisis yang dikembangkan oleh Miles and Huberman ini terdapat tiga langkah analisis data, yaitu data *reduction* (reduksi data), *Display Data* (penyajian data), *conclusion* (kesimpulan).

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Langkah awal adalah reduksi data. Menurut Miles and Huberman, reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan.⁴⁹ Reduksi data juga bisa dapat diartikan sebagai teknik merangkum atau mengambil bahan-bahan yang penting dari penelitian, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan kepada titik dimana peneliti paling mencari bahan tersebut.

Dan membuang bahan-bahan yang tidak diperlukan yang bertujuan untuk mempermudah peneliti agar mendapat hasil yang

sesuai dan mempermudah ke tahap penelitian selanjutnya. Langkah ini berlangsung selama proses penelitian, yaitu mulai dari awal hingga laporan penelitian tersusun.

b. Penyajian data (*Display Data*)

Teknik analisis Data yang kedua adalah penyajian data (*Display data*). Setelah melakukan reduksi data maka langkah berikutnya adalah menyajikan data. Dalam langkah ini penyajian

⁴⁹Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian, pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta:CV Andi Offset, 2010), 199.

data dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan padat, bagan, atau hubungan antar kategori. Data yang peneliti sajikan adalah data yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian, sehingga data tersebut dapat disajikan sempurna.

c. Kesimpulan (*Conclusion*)

Teknik analisis Data yang ketiga ini, menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Andi Prastowo, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi.⁵⁰

Peneliti melakukan kegiatan memberi penjelasan dari apa yang peneliti dapat secara singkat dan padat dan mempunyai makna melingkupi semua hasil dari penelitian yang didapat. Peneliti akan menarik kesimpulan pada setiap kelompok tersebut yang dijadikan sebagai bahan penelitian untuk kemudian dicocokkan dengan teori yang ada.

Kesimpulan dalam penelitian pustaka yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada dapat disajikan berupa deskripsi atau gambaran dari suatu objek yang masih belum jelas pada awalnya.

⁵⁰ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), cet. II, 180.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Problematika Frasa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2

Ayat 1 Perkawinan Oleh Agamanya Masing-Masing

1. Gambaran Umum Perkawinan

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang dimana sebuah keluarga berdiri tidak hanya berdasarkan satu kepala atau satu otak saja, melainkan dua otak yang dijadikan menjadi satu pemikiran. Dimana tujuan dari sebuah perkawinan adalah melanjutkan kelangsungan hidup melanjutkan siklus hidup menuju masa tua bersama.

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan Petunjuk rasullah. Seperti yang

sudah disebutkan dalam surat ar-rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِيَسْكُنُوا إِلَيْكُمْ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁵¹ (Qs. Ar-rum.21)

Dalam Hukum Positif Indonesia, mengatur tentang perkawinan yang tertuang di dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa.”⁵²

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyatakan bahwa “perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.”⁵³ Pernikahan di sini harus adanya sebuah rasa saling cinta antara calon sepasang suami-istri atau saling sayang, minimal antara calon suami dan calon istri sama-sama mau. Karena menikah bukan hanya untuk hidup 3-4 tahun saja tetapi untuk seumur hidup, apabila tidak ada rasa saling sayang saling cinta atau kemauan bagaimana akan terciptanya keluarga yang di harapkan atau keluarga yang sakinah mawaddah warrohmah. Hubungan yang dipaksakan hanya akan ada sebuah pengorbanan dan adanya sebuah pasangan yang salah satunya tersakiti atau tertekan,

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro,2010), 406.

⁵² Hilman Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 170.

⁵³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan Pertama (Jakarta : Bumi Aksara,1996), 4.

maka hanya akan menimbulkan perceraian yang hal itu sangat dibenci oleh Allah SWT.

Perkawinan dalam kamus besar bahasa Indonesia kata perkawinan berasal dari kata kawin yang berarti antar lawan jenis membentuk sebuah keluarga, bersuami atau beristri. perkawinan sendiri berarti membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenis yang bertujuan untuk membentuk sebuah kebahagiaan bersama pasangan dan menghasilkan sebuah keturunan. Perkawinan di sini juga bisa diartikan sebuah pernikahan adapun pernikahan adalah sebuah ikatan suci atau sebuah perjanjian suci calon mempelai atau calon pengantin yang disahkan oleh pihak yang berwenang dengan dasar saling mencintai atau minimal mau menikah dengan calon suami atau istri.

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang di bentuk oleh pasangan suami istri yang mempunyai tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia yang kekal. Arti kebahagiaan dalam pernikahan di sini adalah sebuah perasaan yang menggabarkan dimana perasaan senang itu diwujudkan bisa dengan cara apapun tidak harus berupa harta, kebahagiaan itu tidak ada ukurannya karena setiap kebahagiaan itu ada karena rasa syukur yang dimiliki bagi setiap orang yang mempunyai kebahagiaan itu.

Memang terkadang orang juga ada bahagia tetapi di atas penderitaan orang lain, bahagia yang ini adalah sebuah kebahagiaan

yang ada diturunkan kepada orang-orang kurang syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena dia tidak bisa merasakan kebahagiaan yang biasanya dirasakan oleh orang lain dan ketika ada orang lain ada yang menderita atau terkena musibah orang ini malah tertawa atau bahagia.

Kata kekal dalam pernikahan di sini adalah sebuah bentuk komitmen antara sepasang suami istri yang dibentuk berdasarkan rasa cinta dan kasih sayang antar pasangan, bila rasa kasih sayang kurang atau bahkan tidak diindahkan maka perbaiki dengan baik-baik. Tetapi terkadang ada sebuah pasangan yang emang dari awal tidak ada kasih sayang rasa cinta mengapa harus menikah, bila dari awal emang tidak ada 2 hal itu kenapa harus diteruskan bila akhirnya juga timbul masalah dan ada perasaan yang dikorbankan yang berakibat perceraian.

Menurut para ahli, perkawinan berasal dari kata “kawin”

sedangkan menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, dengan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Perkawinan juga bisa berarti saling memasukkan, mengumpulkan, dan bersetubuh yang pengertian itu berasal dari kata an-nikah.⁵⁴

Menurut Ahmad Ashar Bashir, “Pernikahan adalah halalnya berhubungan badan antara seorang laki-aki dan perempuan didasarkan dengan rasa sukarela diantara mereka, untuk

⁵⁴ Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 8.

mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berumah tangga yang di wujudkannya dengan rasa kasih sayang dan ketentraman diantara mereka, dengan cara yang di ridhai oleh Allah yang diawali dengan akad atau perjanjian.” Sedangkan menurut Sayid Sabiq, “perkawinan adalah semua makhluk tuhan baik manusia ataupun hewan itu melakukan dan itu menjadi salah satu sunatullah yang anjurkan.”

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sedangkan menurut para ahli seperti Prof. Subekti, “perkawinan adalah seorang laki-laki dan perempuan melakukan sebuah ikatan pertalian yang sah untuk di jalani dalam waktu yang lama”, adapun menurut Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, “perkawinan adalah seorang laki-laki dan perempuan memenuhi peraturan hukum dan syarat-syarat yang sudah ditentukan untuk hidup bersama.”⁵⁵

Kata “nikah” dan “zawaj” di istilahkan dalam hukum islam artinya sama dengan perkawinan. menurut bahasa nikah adalah menghimpit, menindih atau berkumpul. “wathaa” yang berarti “setubuh” adalah arti kiasan dari nikah atau “akad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Sebenarnya dalam kehidupan

⁵⁵Anonim, 2014, *Hukum Perdata Pengertian Perkawinan*, Artikel online, 12-13.

sehari-hari arti kiasan dari nikah itu lebih banyak, dalam arti sebenarnya pengertian nikah itu jarang sekali untuk dipakai saat ini.

Dari pengertian-pengertian yang sudah dipaparkan di atas kata perkawinan atau pernikahan tidak ditemukannya suatu perbedaan atau pertentangan dalam mengartikannya satu sama lain, karena inti arti tersebut sangat sederhana, bisa ditarik kesimpulan bahwa Pengertian Pernikahan atau Perkawinan adalah bolehnya calon suami dan istri untuk melakukan hubungan badan atau bergaul satu sama lain dengan didasari dan diawali oleh perjanjian atau akad yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang hangat.

2. Pandangan lembaga berwenang terhadap Problematika Frasa Menurut Hukum Masing-masing Agama Dan Kepercayaannya Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Perkawinan

a. Pandangan Mahkamah Agung

Negara plural adalah negara yang terbentuk dari berbagai macam keragaman suku, budaya, ras, dan agama salah satunya adalah Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya dan ras. Salah satu sisi dari pluralisme yang paling menonjol di Indonesia adalah agama yang berbeda-beda yang dianut oleh penduduknya, agama atau kepercayaan yang dianut oleh penduduk tidak hanya tunggal tetapi beragam.

Pemerintah Indonesia telah mengakui agama-agama dan telah ditetapkannya agama-agama tersebut ada 6 agama yakni

Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu dan telah dijamin eksistensinya oleh negara yang diatur pada Undang-Undang Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

- 1) “Negara berdasar atas KeTuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Keberagaman agama yang ada di Indonesia memicu munculnya adanya perkawinan beda agama antar pemeluk agama atau kepercayaan. Perkawinan beda agama yang ada di Indonesia, bukan hal yang baru terdengar melainkan adalah permasalahan yang lama dan selalu menjadi problem masyarakat Indonesia yang multikultural. Meskipun demikian bukan berarti perkawinan beda agama ini dianggap hal yang tidak menimbulkan masalah atau

hanya dianggap hal yang sepele, karena perkawinan beda agama banyak memunculkan masalah lain yang masih berkaitan dengan perkawinan yakni lebih khususnya hak waris dan wali dalam pernikahan dan masih banyak kontroversi yang masih beredar di masyarakat terkait perkawinan beda agama ini. Berdasarkan data yang dihimpun oleh *Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP)*, sejak 2005 hingga awal Maret 2022 sudah ada 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia.

Perkawinan beda agama merupakan bersatunya seorang laki-laki dan perempuan yang berlainan agama maupun negara bersatu dalam sebuah ikatan perkawinan yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan yang Maha Esa yang tata caranya sesuai dengan agama yang dianut oleh pasangan yang berbeda agama itu (pelaksanaannya berpedoman pada salah satu agama saja) yang.⁵⁶ Sejatinya, payung hukum yang menadahi secara eksplisit tentang perkawinan beda agama di Indonesia belum ada. Sehingga selama ini pasangan perkawinan yang berbeda agama harus menempuh jalan lebih sulit dalam melakukan perkawinan beda agama ini, upaya legal dan ilegal pun ditempuh para pasangan agar perkawinan beda agama ini dianggap sah dan ditetapkan oleh pengadilan agar bisa dicatatkan di kantor catatan sipil.

Upaya-upaya ditempuh oleh pasangan yang beda agama

seperti melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di waktu pagi, setelahnya ketika siang melangsungkan pernikahan menurut agama Kristen atau agama yang lain. Atau dengan cara lain seperti berpura-pura masuk salah satu agama dan keluar/kembali ke agama semula ketika selesainya akad perkawinan supaya perkawinan itu dianggap sah. Tetapi hal-hal ini sebenarnya dilarang dalam agama karena termasuk mempermainkan agama. Upaya yang terakhir

⁵⁶Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung, Penerbit Pionir Jaya, 2000, 16.

ditempuh adalah dengan melangsungkan perkawinan diluar negeri dan kembali ke Indonesia hanya untuk mencatatkan di kantor catatan sipil seperti yang dilakukan para artis-artis di Indonesia.

Tetapi hal ini juga menimbulkan kontroversi dikarenakan menyelundupkan hukum. Banyak kasus-kasus yang sudah terjadi seperti hal yang sudah dipaparkan tadi, seharusnya pemerintah membuat peraturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan beda agama secara rinci agar tidak terjadi lagi sebuah kekosongan hukum agar tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mencari celah yang mengakibatkan kerancuan di masyarakat.

Payung hukum yang diberikan oleh pemerintah mengenai perkawinan terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah jelas mengatur bahwa: “Perkawinan

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Dalam hal ini berarti suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan dalam hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan itu. Maka dengan demikian, penentuan untuk boleh tidaknya sebuah perkawinan itu tergantung pada agama, karena landasan dalam berumah tangga itu adalah ajaran agama, agama menuntun untuk

bagaimana cara berumah tangga yang baik sesuai dengan yang sudah diajarkan Tuhan yang Maha Esa melalui kitab-kitabnya. Landasan hukum agama adalah hal yang sangat penting dalam melaksanakan perkawinan, di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. apabila hukum agama menjelaskan bahwa perkawinan itu tidak boleh atau tidak sah, maka hukum negara juga menyatakan tidak boleh dan tidak sah.

Tetapi sejak ketok palu disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, aturan atau regulasi terhadap perkawinan beda agama di Indonesia seperti longgar dan bayak yang menjadikan ini sebagai dasar perkawinan boleh beda agama. Padahal dalam Undang-Undang sebelumnya sudah jelas-jelas dilarang agama maupun negara.

Konsekuensi yang sudah kita pikirkan apabila pertentangan-pertentangan ini terus menerus dibiarkan maka akan

terjadinya perbedaan pendapat bagi aparat hukum khususnya hakim dalam menentukan perkara perkawinan beda agama ini. Dalam menentukan perkara, hakim di sini terkadang mempunyai pandangan yang beda dari hakim yang lain, permohonan ada yang dikabulkan dan ada juga yang ditolak perkawinan beda agama tersebut. Melihat dari perbedaan pendapat antara hakim apabila problematika ini terus menerus dibiarkan maka akan terus

menimbulkan berbagai masalah akibat pengesahan perkawinan beda agama ini.

b. Pandangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak mengesahkan pernikahan perbedaan agama. Dengan begitu, di Indonesia pernikahan yang sah hanyalah pernikahan antar umat manusia yang memiliki keyakinan yang sama sesuai UU NO 1/1974 tentang perkawinan. Apa alasan menolak mengesahkan pernikahan beda agama? Dalam salinan putusan, para majelis hakim berpendapat pernikahan tidak haruslah memikirkan unsur sosial.

Bentuk perwujudan dari kata perkawinan adalah sebuah hak konstitusional warga negara yang pasti didapatkan dan dijamin dihormati dan dilindungi oleh pemerintah dan dipatuhi oleh setiap warga negara dalam melakukan hidup berbangsa dan bernegara.

Dalam sebuah hak konstitusional, di dalam perkawinan

mengandung penghormatan yang menjadi kewajiban terhadap hak konstitusional orang lain. Majelis yang diketuai oleh Ketua MK Arief Hidayat, juga menegaskan pasal 2 ayat 1 UU No 1/1974 tentang Perkawinan tidak melawan UUD 1945.

Menurut majelis, perkawinan ditujukan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Majelis juga berpendapat, suatu perkawinan dianggap sah apabila dicatat sesuai dengan peraturan perUndang-

Undangan dan dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya.

Dalam pertimbangannya yang terakhir, majelis menganggap bahwa komunitas individu menjadikan agama sebagai landasan dan menjadikan wadah bagi kebersamaan pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Agama juga dijadikan jaminan untuk menjalani kelangsungan hidup manusia dalam menjalankan kehendak Tuhan Yang Maha Esa di bumi ini.

Dalam hal ini peran negara adalah memberikan petunjuk atau pedoman bagi masyarakat untuk menjamin bahwa setiap orang akan dijamin haknya menerima kepastian hukum dalam hidup berumah tangga dalam sebuah ikatan perkawinan.

“Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara sementara itu, Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan.”⁵⁷

c. Pandangan menurut Pengadilan negeri surabaya

Pernikahan beda agama di Surabaya ternyata dapat disahkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Ketua Majelis Hakim memerintahkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat agar mencatat perkawinan tersebut. Penetapan putusan tersebut tertuang dalam Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby dengan hakim Imam Supriyadi. Permohonan pernikahan beda agama ini

⁵⁷Ini Alasan MK Menolak Mengesahkan Pernikahan Beda Agama, Juni 2015, Diakses pada 20 Februari 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11172>

diketahui diajukan ke PN Surabaya 13 April 2022 dan dikabulkan pada 26 April 2022 lalu.

Pemohon calon pengantin pria yang beragama Islam. Dan calon pengantin wanita yang beragama Kristen. Keduanya ini ingin mendaftarkan pernikahan mereka ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetapi berkas keduanya ditolak, maka dari itu kedua mempelai ini mengajukan penetapan pernikahan beda agama ke PN Surabaya agar dapat dikabulkan.

Hasil Dari penetapannya, hakim memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut ke dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan

Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pernikahan beda agama tersebut adalah untuk menghindari praktik kumpul

kebo serta memberikan kejelasan status pada pasangan itu. Karena adanya penolakan dari KUA dan dari Kantor Catatan Sipil juga menolak, maka PN bisa mengabulkan dengan pertimbangan guna untuk menghindari kumpul kebo dan demi status anak biar jelas bapak dari anak tersebut.

1) Penjelasan Pengadilan

Wakil Humas PN Surabaya, Gede Agung mengatakan, pernikahan beda agama harus tercatat di Dispenduk capil

Pemkot Surabaya terlebih dulu. Namun, hal itu juga harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak pemohon. hal tersebut tak hanya berlaku bagi Islam dan Kristen saja. Melainkan, seluruh agama yang sah di Indonesia.

Kontroversi seputar nikah beda agama kembali menyita perhatian publik setelah Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengesahkan pernikahan beda agama Islam dan Kristen. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Prof Tholabi Kharlie, mengatakan putusan ini menjadi preseden lahirnya putusan-putusan serupa bagi mereka yang menikah dengan pasangan yang berbeda agama.

Putusan PN Surabaya ini didasarkan antara lain pada Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a) “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan
- b) Perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan.”

Selanjutnya Pasal 36 menjelaskan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan

pengadilan. Prof Tholabi menyebut sejumlah peristiwa nikah beda agama dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian publik, bahkan dalam batas-batas tertentu telah menciptakan keresahan di sebagian kalangan, khususnya umat Islam.

Menurut Prof Tholabi, kontroversi nikah beda agama akan terus muncul seiring terjadinya peristiwa pernikahan beda agama yang di legitimasi oleh negara. Dalam konteks keyakinan Islam, Jumhur ulama Muslim sepakat bahwa perkawinan beda keyakinan tidak dibenarkan. Oleh karena itu, UU Perkawinan mengakomodasinya dalam Pasal 2 ayat (1) yang meniscayakan keabsahan suatu perkawinan hanya jika dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Demikian pula pada pasal 8 ditegaskan tentang ketidak bolehan perkawinan yang dilarang agama. Larangan ini juga sejatinya dianut oleh berbagai agama, meski dengan pengecualian atau dispensasi.

UNIV
KIAI H

PN Surabaya Jelaskan Alasan Izinkan Pasangan Beda Agama Menikah Asal-usul Nikah Beda Agama Dibolehkan di UU Adminduk Profesor Tholabi menyebut ada sejumlah celah hukum yang dimanfaatkan pelaku nikah beda agama sehingga norma ini sering kali tidak fungsional.

Benturan atau pergesekan antara keyakinan keagamaan, pemenuhan akan hak-hak dasar manusia, serta kepentingan

data kependudukan akan terus terjadi dan saling menafikan. Inilah muara dari persoalan itu.

Putusan hakim PN Surabaya yang menyebutkan bahwa pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai ketentuan terhadap sahnyanya sebuah perkawinan itu apabila dalam melakukan menggunakan hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan calon suami istri dan hal ini tidak akan mungkin dilakukan oleh para pasangan yang hendak melakukan perkawinan tetapi memohon dalam agama yang berbeda. Norma yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sangat subjektif sehingga membuka peluang untuk ditafsirkan secara beragam dan pada tataran implementasi norma ini dengan sangat mudah 'disiasati' agar dapat dilaksanakan dan mendapatkan legitimasi negara tanpa perlu meninggalkan agama atau kepercayaan asalnya.

3. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum yang berlaku di Indonesia

a. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Landasan yuridis perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Peraturan tentang perkawinan beda agama belum di atur secara konkrit dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974, yang artinya tidak ada frasa yang melarang, mengatur atau bahkan mengesahkan perkawinan beda agama.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut sistem norma penunjuk (*verwijzing*) pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing.⁵⁸ Sah atau tidaknya suatu perkawinan harus di perhatikan, sebab perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum tentunya juga akan menimbulkan akibat hukum yang kompleks. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 tentang perkawinan. Adapun syarat sahnya perkawinan, diantaranya adalah:

- 1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
- 2) Menurut peraturan perUndang-Undangan, setiap perkawinan yang terlaksana harus dicatat sesuai peraturan yang berlaku.”

Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) ini dapat disimpulkan secara *a contrario* bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan tidak sah apabila diselenggarakan tidak sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Di Indonesia terdapat enam agama yang diakui, yang setiap agama tentu memiliki peraturan yang berbeda-beda dan cenderung tegas melarang perkawinan beda agama.

⁵⁸Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1980, 12.

Dalam hukum Islam, perkawinan beda agama sangat dilarang, jika hal tersebut ditentang, maka perkawinannya dikatakan zina seumur hidup.

Dalam agama Kristen/Protestan, tujuan diadakannya perkawinan adalah untuk menciptakan kebahagiaan antara kedua belah pihak baik suami, istri dan keturunannya dalam lingkup rumah tangga yang kekal dan abadi. Pada dasarnya, agama ini melarang pengikutnya untuk melangsungkan perkawinan beda agama.⁵⁹

Pada agama hindu, perkawinan beda agama sangat dilarang keras. Hukum Katolik juga melarang perkawinan beda agama kecuali mendapatkan izin oleh gereja dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan dalam hukum Budha tidak terdapat aturan tentang perkawinan beda agama dan mengembalikan kepada adat masing-masing daerah.

Tidak ada perkawinan yang berlangsung di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa pemberlakuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan harus di maknai secara kumulatif, artinya komponen-komponen dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat

⁵⁹Kumparan, Bagaimana Hukum Nikah Beda Agama dalam Islam dan Kristen?, Januari 2022, Diakses 20 Februari 2023. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/bagaimana-hukum-nikah-beda-agama-dalam-islam-dan-kristen1xKyCAPw0on#:~:text=Sama%20halnya%20dengan%20Islam%2C%20perkawinan,tangga%20yang%20kekal%20dan%20abadi>

(2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan kata lain, suatu perkawinan belum diakui sah oleh negara apabila ada suatu perkawinan yang dilangsungkan secara sah berdasarkan hukum agama, akan tetapi belum tercantum dalam instansi yang berwenang baik Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam ataupun Kantor Catatan Sipil untuk non Islam.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, untuk legalitas perkawinan campur sudah dicabut. Pada awalnya perkawinan beda agama pertama kali ada pada zaman belanda diatur dalam No.23, Staatblad 1898 No. 158, yang merupakan Peraturan Perkawinan Campur (PPC) dalam Pasal 7 ayat (2) yang mengatur bahwa: *“Perbedaan agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan kelangsungan perkawinan.”*

Setelah itu lahirlah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan campuran yang di legalkan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 hanya terdapat pada Pasal 57 yaitu:

“Dalam Undang-Undang, perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang salah satu pihak kewarganegaraan Indonesia dan salah satu yang lainnya

tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan.”

Kesimpulannya, dalam Undang-Undang Perkawinan faktor beda agama tidak lagi dimasukkan dalam aturan perkawinan campuran. Yang dapat dikatakan perkawinan campuran yakni perkawinan yang terjadi antara WNI dengan WNA.

Sesuai dengan instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam membuat gebrakan baru yang ditujukan untuk mengatur persoalan mengenai perkawinan beda agama, yang diantaranya:

1) Pasal 4

“Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan sesuai hukum Islam”

2) Pasal 40 huruf c

“Seorang pria dengan seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan karena keadaan tertentu:

- a) Wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;*
- b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;*
- c) Wanita yang tidak beragama Islam.”*

Pasal ini bertalian erat dengan Pasal 18 yang mengatur:

“Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.”

3) Pasal 44:

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

4) Pasal 61:

“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.”

Dalam pasal ini merupakan sebuah tindakan perkawinan yang dilakukan dan diajukan sebelum adanya perkawinan, jadi peraturan ini tidak mempunyai kekuatan

hukum bagi orang yang melakukan perkawinan itu dianggap sah atau tidak, karena belum adanya akad nikah.

5) Pasal 116 huruf h:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.”

Undang-Undang perkawinan jika kita lihat mengalami ketertinggalan terutama dalam menangani atau mengatur

permasalahan perkawinan beda agama dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam justru lebih maju, tetapi di sini KHI tidak dijadikan pedoman paten karena tidak termasuk dalam hierarki peraturan perUndang-Undangan. Perlu adanya sebuah pembaharuan hukum dalam mengatur perkawinan. Yang menjadi problematika di sini adalah Kompilasi Hukum Islam tidak termasuk hierarki Peraturan PerUndang-Undangan sebagaimana dimuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

Jadi meskipun Kompilasi Hukum Islam sudah mengatur bahkan se detail-detailnya atau melarang keras, tetap saja kedudukannya akan kalah atau terbantahkan dengan Undang-Undang yang dalam penafsiran hakim membolehkan perkawinan beda agama, karena bentuknya hanya sebuah instruksi Presiden.

Maka agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak memiliki tafsiran yang melanggar hukum, harusnya Undang-Undang perkawinan harus ada perubahan. Lebih khususnya terdapat pada pasal 8 Undang-Undang perkawinan yang berkaitan dengan larangan dalam perkawinan, seharusnya ditambahkan larangan perkawinan beda agama yang di sini kita kategorikan termasuk

perkawinan yang dilarang. Dalam hal ini di dalam pasal 8 huruf f hanya secara jelas hanya menyebutkan bahwa:

“Perkawinan dilarang apabila diantara dua orang yang mempunyai hubungan dilarang kawin sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam agamanya”

b. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk

Lahirnya Undang-Undang ini semakin membuka ruang yang awalnya susah dalam melakukan perkawinan beda agama karena terbentur Undang-Undang yang mengaturnya perkawinan. Tetap dengan adanya Undang-Undang baru semakin lebar peluang orang yang akan menjalankan perkawinan beda agama.

Karena dalam Undang-Undang ini dijelaskan bisa mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri supaya memberi kebebasan dan mengeluarkan penetapan perkawinan beda agama ini dan juga agar sebagai bahan untuk mencatatkan perkawinan tersebut dikantor catatan sipil agar dicatatkan dalam register bahwa benar-benar sudah menikah secara sah.

Hakim mengabulkan permohonan penetapan beda agama karena terdapat beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi hal tersebut, yang diantaranya: Dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan merupakan larangan perkawinan beda agama. Oleh karena itu, permohonan ini dikabulkan untuk mengisi kekosongan aturan Undang-Undang Perkawinan. Pertimbangan selanjutnya adalah Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974:

“Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.”

Kita ambil pengertian bahwa di sini Pengadilan Negeri adalah pihak yang berwenang memutuskan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan berbeda agama.

Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;”

Kemudian Penjelasan Pasal 35 huruf a memberikan *exit way* eksplisit untuk persoalan perkawinan beda agama karena mendefinisikan:

“Yang dimaksud dengan Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.”

Selanjutnya Pasal 36 mengatur bahwa:

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.”

Dalam hal ini maksud dari Undang-Undang diatas adalah untuk mencatatkan perkawinan, tetapi dalam praktiknya dan penafsirannya seperti memberikan ruang kepada masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan dengan agama yang berbeda.

Padahal sudah jelas pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang terdahulu tentang pengesahan perkawinan itu bagaimana, tetapi terbitnya Undang-Undang ini malah bukan seperti merapikan hukum, tetapi malah membuat hukum terasa seperti semakin rumit.

Bisa kita lihat pada Undang-Undang perkawinan pasal 2, sudah jelas dikatakan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan sesuai hukum agama atau kepercayaan

pasangan, dan pada hakikatnya agama-agama yang ada kebanyakan menolak adanya perkawinan ini.

Maka kita ambil pengertian bahwa telah terjadi perbedaan yuridis di dalam Undang-Undang kita, yakni Undang-Undang Administrasi yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan pasal 2 Undang-Undang perkawinan terhadap permasalahan yang sama. Dalam hal ini pengadilan juga menetapkan permasalahan ini dengan putusan yang berbeda-beda karena berbedanya cara pandang hakim dan aparat hukum lainnya menanggapi permasalahan ini.

Penulis di sini menuturkan, hakim seharusnya tidak usah tergesa-gesa dalam menetapkan sebuah perkara perkawinan beda agama yang apalagi hanya berpedoman pada satu pasal saja tanpa melihat bagaimana pendapat-

pendapat dari agama-agama di Indonesia yang melihat sudut pandang perkawinan beda agama itu berdampak tidak baik di masyarakat. Meskipun di negara dalam pengadilan memberlakukan asas "*Ius Curia Novit*" yang artinya mengharuskan hakim atau pihak pengadilan untuk menerima semua segala bentuk laporan atau aduan yang berbentuk perkara yang masuk di dalam pengadilan meskipun sebuah

perkara itu masih tidak ada atau samar-samar dalam pengaturannya, seperti perkara perkawinan beda agama ini.

Hakim seharusnya mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang menolak permohonan *judicial review* Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dan menegaskan kembali larangan perkawinan beda agama karena perbuatan tersebut merupakan legalisasi dari perbuatan zina.⁶⁰

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diartikan sebagai:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.”

Ikatan lahir di sini adalah ikatan yang memiliki hubungan formil dengan keluarga yang mengikat personal dan sifatnya nyata dan berdampak kepada orang lain dan masyarakat. Adapun ikatan bathin adalah bersatunya seorang laki-laki dan perempuan dalam pertalian jiwa yang tersambung karena adanya kemauan yang sama yang ikhlas tanpa ada paksaan, untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga sebagai sepasang suami dan istri.

⁶⁰Andi Saputra, "Digugat Lagi, Ini Alasan MK Tolak Legalkan Pernikahan Beda Agama di 2015", Februari 2022, Diakses pada 20 Februari 2023. <https://news.detik.com/berita/d-5931229/digugat-lagi-ini-alasan-mk-tolak-legalkan-pernikahan-beda-agama-di-2015>

Maka dari itu, pernikahan atau perkawinan adalah anugerah Tuhan harus berdasar pada satu Tuhan. Bukan dilihat dari aspek formalnya saja, agama maupun negara sama-sama penting agar ke depannya tidak terjadi konflik yang mengakibatkan anak dari hasil perkawinan tidak bingung memilih agama, meskipun ada kebebasan dalam memilihnya. Sedangkan Undang-Undang yang menetapkan sebuah keabsahan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah.⁶¹

Maka dari itu, berdasar dari penetapan hakim yang menetapkan bahwa perkawinan beda agama itu sah, maka harus dibatalkan, karena perkawinan itu pada intinya adalah berpegangan dan berdasarkan pada satu Tuhan dan sejatinya itu juga melawan ketentuan-ketentuan yang sudah Undang-Undang perkawinan tetapkan. Kompilasi Hukum Islam, bahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan terbaru, terdapat edaran dari Mahkamah Agung yaitu SEMA No. 2 Tahun 2023 bahwa:

1. "Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal

⁶¹Andi Saputra, "MK soal Nikah Beda Agama: Perkawinan Tak Boleh Dilihat Aspek Formil Semata", Juni 2022, Diakses pada 20 Februari 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6149235/mk-soal-nikah-beda-agama-perkawinan-tak-boleh-dilihat-aspek-formil-semata>

8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

2. pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.”⁶²

Dalam hal ini maka permohonan pencatatan perkawinan beda agama tidak dikabulkan atau batal, sebelum dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023, MK lebih dulu menanggapi dan mengeluarkan keputusan perkara Nomor 24/PUU-XX/2022

“Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Perseorangan yang memeluk agama Khatolik yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang memeluk agama Islam. Akan tetapi setelah menjalin hubungan selama 3 tahun dan hendak melangsungkan perkawinan, perkawinan tersebut

haruslah dibatalkan karena kedua belah pihak memiliki agama dan keyakinan yang berbeda.”⁶³ Perkawinan yang dilakukan dengan agama yang berbeda jelas-jelas melawan konstitusi yang ada, yaitu yang diatur dalam⁶⁴ pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945:

⁶²https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/SEMA%20NOMOR%202%20TAHUN%202023/1689675357_2023sema002.

⁶³https://www.mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_3459_2434_Perkara%20No.%2024.

⁶⁴MPR RI, HNWI: Perkawinan Beda Agama Tidak Sejalan dengan Konstitusi (mpr.go.id)

*“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui **perkawinan yang sah**.”*

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan-perkawinan sah itu dilakukan apabila sesuai dengan hukum agama yang berlaku untuk kedua pasangan bukan perorangan. Di dalam agama Islam sendiri dalam membahas perkawinan beda agama ini sangat melarang adanya perkawinan tersebut karena melanggar hukum Allah di sini juga tidak seharusnya dianggap sebagai pelanggaran HAM juga karena sesuai Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945:

*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada **pembatasan** yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan*

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Larangan pernikahan beda agama bukanlah sebuah pelanggaran dalam menegakkan dan perlindungan HAM di Indonesia. Karena jelas dikatakan bahwa pelaksanaan sebuah aturan HAM di Indonesia bukanlah bersifat liberal, tetapi

dalam pembebasan praktik sebuah HAM harus dihormati termasuk hak untuk menikah, tetapi dalam hal ini juga harus mempertimbangkan aspek agama yang mengandung nilai keTuhanan. Pada dasarnya benar Ham adalah sebuah hak kodrati yang bersifat personal dan memiliki kebebasan yang diberikan oleh Tuhan kepada makhluknya. Maka tidak pantas rasanya jika dalam perkawinan adalah sebuah bentuk rahmat dari Tuhan yang diberikan agar manusia ini kekal adanya, malah menyimpang dari jalan dan memilih sebuah perkawinan beda agama yang seseorang tersebut dalam perkawinan berumah tangga dengan orang yang memiliki keyakinan lain. Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa menjadikan nilai-nilai agama sebagai salah satu landasan dalam kehidupan bernegara.

Menurut pendapat penulis, meninjau dari

kompleksnya problematika perkawinan beda agama, multi tafsir tentang beberapa pasal dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, akibat tidak diaturnya perkawinan beda agama secara konkrit, maka dari itu perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan.

Semisal dengan menaruh aturan larangan nikah beda agama dalam Undang-Undang perkawinan di dalam pasal 8. Untuk menyelesaikan problematika multi tafsir dan

berlawanannya Undang-Undang dalam pengaturan perkawinan beda agama, Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Administrasi Kependudukan maka cabut saja aturan ini agar tidak berlawanan, karena sudah menimbulkan multi tafsir diantara para aparat hukum dan pasti selanjutnya akan terus-menerus seperti ini.

Kekosongan hukum yang terjadi dalam pengaturan sebuah perkawinan beda agama tidak boleh dibiarkan secara terus-menerus, bila dibiarkan maka tidak akan memberikan sebuah solusi malah menimbulkan dampak negatif hasil dari perkawinan beda agama ini dari aspek kehidupan bermasyarakat dan beragama khususnya. Dampak negatif hasil dari sebuah perkawinan beda agama adalah terjadinya penyelundupan hukum yang mengandung nilai-nilai sosial ataupun agama dan juga hukum positif.⁶⁵

Maka oleh karena itu, pelanggaran dari adanya perkawinan beda agama telah mempengaruhi nilai-nilai keadilan karena bisa dilihat di sini mayoritas menolak adanya perkawinan beda agama, bukan hanya menurut agama tetapi menurut personal pun banyak yang menolak, juga bila kita lihat dari segi anak yang dilahirkan dari keduanya pasti terbentur masalah akidah yang akan dianut olehnya, karena

⁶⁵Lies Sugondo, Biarkan Pengadilan yang Menentukan Keabsahan Perkawinan, <http://hukumonline.com>

mempunyai orang tua yang mempunyai agama yang berbeda, meskipun bebas memeluk agama apa saja sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Sebuah pernikahan dengan agama yang beda ini tidak seharusnya mempunyai berkas legal seperti perkawinan pada umumnya, karena dari kejadian-kejadian yang ada banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya perkawinan beda agama ini dan pastinya di kemudian hari dampak dari ini masih berlanjut bila masih di legalkan. Contoh salah satu dampaknya adalah anak yang dilahirkan statusnya dilahirkan diluar perkawinan yang sah dan melanggar hukum meskipun sudah ditetapkannya pasangan tersebut karena berdampak pada akibat hukum hubungan nasab kepada ayahnya, tidak berhak mendapat nafkah pelihara dan anak perempuan tidak bisa di walikan ayah biologis ayah tersebut. Dan juga tidak akan mendapat waris karena beda agama atau keyakinan (agama Islam).

B. Dampak Problematika Frasa Menurut Hukum Masing-masing Agama Dan Kepercayaannya Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Perkawinan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia

1. Pandangan agama-agama di Indonesia terhadap Problematika Frasa Menurut Hukum Masing-masing Agama Dan Kepercayaannya Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Perkawinan terhadap perkawinan beda agama

a. Islam

Frasa perkawinan beda agama dalam literatur lama ataupun yang baru tidak ditemukannya secara jelas pengertian frasa ini sejak zaman dulu hingga sekarang hanya secara abstrak yang ditafsirkan oleh para aparat hukum untuk memutuskan sebuah perkara perkawinan beda agama. Dalam hal ini, perkara pernikahan di hukum sah apabila sesuai dengan hukum Islam,

maka dari itu leluhur kita sangat menjaga agar kita dalam ajaran yang benar-benar lurus dan bisa mengerti hukum Islam yang sudah ada, dalam memilih pasangan adalah suatu hal yang sangat dipikirkan dari segi apapun khususnya agama, dan juga apakah agama melarang apa tidak, dalam hal ini agama memberikan penjelasan terhadap wanita yang haram dinikahi, yang dalam artian selain dari ini berarti boleh, yaitu:

- 1) “*Az-zawaj bi al-kitabiyat*” perkawinan ini dilakukan dengan menikahi perempuan ahli kitab yang berbangsa Yahudi atau Nasrani.
- 2) “*Az-zawaj bi al-musyrikat*” perkawinan ini dilakukan dengan menikahi wanita musrik.
- 3) “*Az-zawaj bi ghair al-muslimah*” perkawinan ini dilakukan dengan menikahi wanita yang tidak beragama Islam.⁶⁶

Tetapi demikian itu risalah Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menikah dengan lain agama, risalah dalam Islam mengajarkan bahwa laki-laki muslim boleh menikahi wanita yang mualaf, bila seorang perempuan yang beda agama itu sudah bersyahadat maka di perkenankanlah laki-laki muslim ini untuk menikah dengan perempuan itu.

Karena perkawinan ini hakikatnya adalah ibadah seumur hidup dan dakwah mengarahkan orang-orang untuk ke jalan yang

benar sesuai ajaran yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadist.

Melalui jalan perkawinan orang telah beriman tersebut dituntut bagaimana cara berkeluarga yang baik bukan malah murtad, pasangan yang telah lebih dulu masuk Islam mengajarkan bagaimana tata cara beragama yang baik, yang sudah dijalani selama ini.

⁶⁶Aulil Amri, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Banda Aceh, Media Syari'ah, Vol. 22, No. 1, 2020, 51.

Dalam literatur fiqih klasik, Perkawinan Beda Agama dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu⁶⁷:

- 1) Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik.

Para ulama sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. Pendapat ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2) ayat 221:

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.(Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Dalam ayat dijelaskan bahwa tentang larangan untuk menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam, yaitu dalam QS. Al-Mumtahanah (60) ayat 10:

⁶⁷Zuhdi Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, Gunung Agung, 1994, 4.

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu menguji, maka Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka diberikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. **Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah minta kembali mahar yang telah kamu berikan dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman.***

Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana).”

Di dalam sebuah tafsir dijelaskan bahwa ayat ini mengandung penjelasan bahwa orang muslim sangat dilarang untuk menikah dengan perempuan musyrik atau wanita yang menyembah berhala. Bila hal ini terjadi maka alah memerintahkan mereka untuk segera bercerai atau

diceraikan.⁶⁸ Bukan hanya bagi seorang muslim, tetapi bagi muslimah juga seperti itu, apabila ingin dianggap sah dan di ridloi oleh Allah maka harus ikut berhijrah terlebih dahulu maka setelah itu boleh menikah, orang muslim atau muslimah yang menikah dengan selain Islam maka di dalam pernikahannya dipenuhi oleh kekufuran karena tidak di ridloi oleh Allah SWT.

2) Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab.

Dalam ketentuan Islam sekarang banyak yang tidak setuju dengan perkawinan ini, karena banyak melihat dari segi mudhorotnya banyak sekali dampak yang ditimbulkan. Dalam hal ini ada ulama yang memberi hukum perkawinan ini boleh ada juga yang makruh bahkan haram yang membolehkan berpedoman pada QS. Al-Maidah (5) ayat 5:

“Pada hari ini dihalalkan kepada bagimu segala yang

baik-baik, makanan (sembelihan) ahli Kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikah) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan berzina dan bukan untuk

⁶⁸at-Thabari, Ibn Jarir, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran*, t.tp: Muassah Ar-Risalah, 2000, 329.

menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah, setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”

Kebanyakan ulama yang menghukum haram pernikahan tersebut mendasarkan keputusannya dari pertimbangan, yaitu:

- a) Berdasarkan Mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab terbesar yang dianut oleh bangsa Indonesia, berpendapat bahwa kategori ahli kitab yang boleh dinikahi haruslah “*min qablikum*”, yaitu nenek moyang ahli kitab sebelum masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan kriteria ini, maka Nasrani dan Yahudi yang saat ini masih ada tidak dapat dikatakan ahli kitab secara murni karena telah melewati masa kerasulan dan telah menjumpai ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu kini sudah tidak ada Ahli Kitab murni (yang kitab asli mereka sama sekali tidak mengalami perubahan) dan benar-benar berpegang teguh dengan agama samawi serta wanita Ahli Kitab yang Muhsanat.

- b) Berdasarkan kajian Majelis Ulama Indonesia dan fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa perkawinan beda agama menimbulkan *mafsadat* yang jauh lebih besar dari pada manfaatnya. Diantaranya, tidak terlaksananya tugas dan tujuan untuk memelihara agama dan keturunannya; misi

dakwah dan pembelajaran melalui perkawinan tidak berjalan dengan efektif; dan ironisnya malah semakin banyak pasangan yang pindah agama utamanya anak-anak hasil perkawinan tersebut.

- c) Berdasarkan pendapat bahwa ahli kitab (Yahudi dan Nashrani) di masa kini dapat dikategorikan sebagai golongan musyrik. Karena dalam doktrin dan praktik ibadah Yahudi maupun Nasrani jelas mengandung unsur syirik (trinitas), dimana Yahudi menganggap Uzair putra Allah dan mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman, sedangkan Nasrani menganggap Isa Al-Masih sebagai anak Allah dan mengkultuskan ibunya Maryam.
- 3) Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim (baik musyrik maupun ahli kitab)⁶⁹

Ulama-ulama telah sama-sama sepakat bahwa perkawinan

dengan selain islam adalah di hukum haram dari calon suami atau calon istri sekalipun mereka ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) atau pemeluk agama lain yang sudah tertera pada Undang-Undang. Hal ini juga didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2) ayat 221

Di Indonesia dalam memandang suatu hukum pasti berpatokan pada ulama, lebih lanjut kepada MUI., karena MUI

⁶⁹Syarifudin Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Bogor, Kencana, 2006, 133-135.

sendiri sudah selalu dijadikan pandangan-pandangan dan Fatwa yang diberikan selalu di jadikan pedoman yang dianggap benar-benar meyakinkan masyarakat dalam berbagai persoalan, dalam Musyawarah Nasional MUI ke-VII pada tanggal 26-29 Juli 2005 di Jakarta memutuskan dan menetapkan bahwa:

- a) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah;
- b) Perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab menurut *qaul mu'tamad* adalah haram dan tidak sah.

b. Kristen

Kristen berprinsip bahwa perkawinan beda agama itu juga sangat tidak dibolehkan dan gereja mengatur bahwa orang Kristen harus menikah dengan yang beragama kristen juga agar dalam menjalani sebuah bahtera rumah tangga tidak mengalami konflik beragama. Karena dalam agama Kristen tujuan perkawinan adalah untuk mencapai sebuah kebahagiaan antara seorang suami dan

istri dan juga nanti berada di titik mempunyai anak-anak yang berinteraksi dalam lingkungan yang beragama Kristen hidup dalam rumah tangga yang indah dan kekal.

Maka dari itu, mereka apabila menikah dengan yang berlainan agama maka rumah tangga mereka sulit sekali untuk mencapai kata bahagia dan indah apalagi kekal, karena dalam kehidupan beragama untuk meminta pertolongan secara bathin aja berbeda apalagi dalam menghukumi sebuah kelakuan yang

mungkin boleh bisa menjadi tidak boleh. Hal tersebut terdapat juga di dalam Alkitab yang tercantum dalam 2 Korintus pasal. (6) ayatnya ke -14 yang berbunyi: “janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?.”⁷⁰

Dari sini bisa kita ambil pengertian bahwa di Kristen menurut alkitab menjelaskan bahwa melarang seorang Kristiani untuk menikah dengan yang non-Kristen karena jelas-jelas dalam hubungan berbeda dan tidak seimbang maka tidak bisa disatukan. Perkawinan dalam agama Kristen merupakan hubungan Kristus dengan umat, yang hubungan itu secara eksklusif langsung dengan sang kudus dan dituntun langsung olehnya. Maka seorang suami harus mengasihi istri sebaik mungkin seperti dia mengabdikan diri kepada kudus.

Dan untuk istri harus tunduk kepada suaminya seperti dia tunduk kepada Kristus. Jadi sesuai penjelasannya sudah jelas bahwa suami dan istri harus saling mengasihi Kristus (=beriman kepada Kristus) dan beranggapan bahwa Kristus itu sebagai pemimpin dari bahtera rumah tangga yang mereka jalani. Tetapi Kristen tidak melarang umat agamanya untuk menikah lain

⁷⁰ Al kitab

agama, dengan catatan mereka tidak menikah dengan yang tidak beragama atau menyembah berhala.

Tetapi pada prinsipnya Kristen mengajarkan umatnya untuk saling memiliki rasa cinta kasih, rasa saling menyayangi untuk menjaga kekudusan Allah, dengan cara tidak kawin dengan yang berbeda agama melainkan dengan yang seagama, tetapi walaupun demikian di dalam alkitab tidak dijelaskan bahwa menghalangi adanya pernikahan beda agama sebab ada beberapa kisah dai para tokoh besar yang menikahi yang lain agama, misalnya: Yusuf, Musa, Esau, Simeon dan Yehuda.

Yaitu yang terdapat dalam Alkitab, pada kejadian 38:1-2 (Yehuda menikah dengan Syua, wanita Kanaan), kejadian 46:10 (Simeon juga menikah dengan wanita Kanaan), kejadian 41:45 (Yusuf dengan Asnat, anak Potijera, imam di On-Mesir), kejadian 26:34 (Esau dengan Yudit, anak Becri orang HeI).

Bilangan 12:1 (Musa-sang pemimpin Israel menikah dengan seorang perempuan Kusy).

Walaupun pernikahan beda agama ini tidak dihalangi mereka seharusnya bahwa harus memiliki rasa iman mereka satu tidak bisa dibagi atau menyimpang dari ajaran ini, sama juga dengan agama lain yang menginginkan bahwa pernikahan itu untuk yang seagama agar iman mereka selalu terang karena perwujudan dari kepercayaan iman yang disatukan agar semakin

mendekat kepada Yang Maha Esa. Akan tetapi, banyak pendeta yang melarang keras adanya perkawinan beda agama ini karena melenceng dari ajaran agama dan kekudusan Allah.

c. Katolik

Dalam agama Katolik, prinsip yang dimiliki agama ini tidak jauh berbeda dengan yang diterapkan pada agama Kristen Protestan, dimana dalam melakukan pernikahan beda agama juga tidak dapat dilakukan. Dikarenakan pada agama Katolik memandang sebuah perkawinan itu sebagai sakramen atau rahmat dari Tuhan dan itu menjadi kesepakatan antara manusia dengan Tuhan. Maka dengan menerima sakramen manusia tersebut manusia itu berjanji kepada Tuhan untuk setia hidup kepada Yesus Kristus.

Dalam agama ini awal dari hukum pernikahan beda agama adalah sebuah hal yang dilarang dan tidak mungkin terjadi,

dikarenakan dalam kitab perjanjian lama dijelaskan bahwa tidak diperkenankan menikah dengan bangsa lain (harus dengan bangsa sendiri yakni israel) dikarenakan akan membahayakan iman dan bangsa itu maka harus menikah dengan bangsa sendiri karena bila terjadi berarti akan menajiskan agama dan bangsa.

Melalui perkawinan dengan bangsa lain, ada kecenderungan di mana orang Israel berubah setia. Pernikahan dengan orang asing itu menyebabkan Bangsa Israel tidak setia

pada agama dan bangsanya, menyebabkan murtad dari iman Israel.⁷¹ Oleh karena itu, Nabi Nehemia mengecam dengan keras mereka yang mengawini orang-orang dari bangsa lain. Dengan lebih tegas lagi, Nabi Nehemia memberikan contoh bagaimana seorang Israel sejati, yaitu Raja Salomo, mengalami kejatuhan oleh karena perkawinan yang dilakukannya dengan perempuan-perempuan asing. Nabi Nehemia pun menunjukkan bahwa kejatuhan Raja Salomo, yang dipilih dan diangkat Tuhan sendiri, adalah akibat dari perkawinan yang dilakukannya dengan perempuan-perempuan dari bangsa asing (Nehemia 13:26).⁷²

Selain Kitab Nehemia, Kitab Maleakhi juga menunjukkan suara yang sama bahwa perkawinan dengan bangsa dan kepercayaan atau agama lain dilarang karena perkawinan itu merupakan tindakan yang menajiskan perjanjian dengan Tuhan.⁷³

Bukankah kita sekalian mempunyai satu bapa? Bukankah satu

Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang

kita? Yehuda berkhianat, dan perbuatan keji dilakukan di Israel

dan di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat Kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan

Allah asing (Maleakhi 2:10-12). Berdasarkan teks tersebut

⁷¹ Hadiwardoyo, A. P. *Ajaran Gereja Katolik Tentang Perkawinan*. Kanisius, 1990.

⁷² Stanislaus, S. *Problematika Kawin Campur dalam Perjanjian Lama*. In A. Purnomo (Ed.), *Inspirasi Alkitabiah dalam Menyikapi Problema Keluarga*. Kanisius, 2014.

⁷³ Hayes, C. *Intermarriage and impurity in ancient Jewish sources*. *Harvard Theological Review*, 1999, 3–36.

Bangsa Israel adalah bangsa yang kudus, yang telah dipilih Tuhan dan diikat dalam perjanjian yang sakral. Yahwe menjadi Tuhan bagi Bangsa Israel.

Demikian pula, Bangsa Israel adalah umat pilihan yang dikasihi-Nya. Dengan demikian, Bangsa Israel berkewajiban untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan mengindahkan kehendak-Nya dan setia pada janji kepada Tuhan. Kawin campur dengan bangsa dan kepercayaan (agama) lain berarti tidak setia pada perjanjian dengan Tuhan sekaligus menajiskan perjanjian itu.⁷⁴

Sebagaimana disampaikan Nabi Nehemia, perkawinan campur menajiskan tempat kudus Tuhan karena istri-istri kafir yang turut masuk ke Bait Tuhan.⁷⁵ Oleh karena itu, dengan melakukan perkawinan campur Bangsa Israel telah merendahkan dan menajiskan kekudusan Tuhan dan mengkhianati perjanjian mereka dengan Tuhan.

Berbeda dengan kitab perjanjian baru yang masih ada celah dan kelonggaran dan di jadikan sebuah pedoman oleh pihak gereja untuk menjawab fenomena yang ada, dimana dalam fenomena ini terdapat sebuah pernikahan yang akhir-akhir ini sering menjadi perbincangan dan pihak gereja Katolik

⁷⁴ Stanislaus, S. Problematika Kawin Campur dalam Perjanjian Lama. In A. Purnomo (Ed.), *Inspirasi Alkitabiah dalam Menyikapi Problema Keluarga*. Kanisius, 2014.

⁷⁵ Alon, G. The Levitical Uncleaness of Gentiles. In *Jews, Judaism and the Classical World: Studies in Jewish History in the Times of the Second Temple and Talmud* (pp. 146–189). Magnes Press, 1977.

memperbolehkan pernikahan beda agama dengan jalur dispensasi dengan memberikan syarat dan ketentuan sebelum pernikahan itu berlangsung dimana sesuai KHK Kanon 1125.

Izin semacam itu dapat diberikan oleh Ordinaris Wilayah, jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal, izin itu jangan diberikan kecuali telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman.
- 2) Mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya.
- 3) Kedua pihak hendaknya diajar mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki esensial perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.

Berdasarkan KHK Kanon 1125, syarat pertama yang harus dipenuhi adalah bahwa ada janji dan kehendak kuat dari pihak

Katolik untuk setia pada imannya. Selain itu, semua anak yang dilahirkan dibaptis dan dididik secara Katolik. Pihak Katolik menyatakan bahwa ia (laki-laki atau perempuan) bersedia untuk menghindari berbagai hal yang dapat membahayakan iman dan berjanji untuk berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendidik anak dan membaptis mereka dalam iman Katolik.⁷⁶

⁷⁶ Navarro-Valls, R. Mixed Marriages (cc. 1124-1129). In Exegetical Commentary on the Code of Canon Law. Wilson and Lafleur; Midwest Theological Forum, 2004.

Ini adalah persyaratan hukum ilahi yang daripadanya tidak dapat ditinggalkan. Alasannya, hati nurani menuntut untuk menghindarkan berbagai bahaya bagi iman yang timbul dari kehidupan bersama dengan orang lain yang tidak memiliki iman yang sama, dan komitmen serius untuk membaptis dan mendidik anak-anak dalam iman Katolik adalah bagian dari esensi perkawinan Katolik.⁷⁷ Dengan demikian, aturan ini harus dijalankan dengan sekuat tenaga dan dengan kesetiaan. Ini adalah tanggung jawab dan kewajiban dari pihak Katolik untuk tidak mengabaikan imannya.

d. Hindu

Menurut agama Hindu perkawinan merupakan hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang disatukan dengan ikatan lahir batin untuk membentuk sebuah keluarga yang layak disebut dengan suami istri agar mendapatkan keturunan. Karena bagi

agama Hindu, anak adalah hal yang di impi-impikan dan sebuah anugerah dari Tuhan Karena nantinya anak yang menyelamatkan orang tuanya ketika di akhirat nanti orang tua masuk ke neraka.

Dan dalam agama hindu dalam melaksanakan upacara perkawinan, hendaknya sepasang calon suami dan istri disucikan terlebih dahulu agar ketika sudah menikah nanti benar-benar bersih dari hal buruk yang menempel selama sebelum menikah.

⁷⁷ Hervada, J. Matrimonial Law: Commentaries on Canons 1055-1165. In Ignatius Gramunt, Javier Hervada and LeRoy A. Wauck, Canons and Commentaries on Marriage. The Order of St. Benedict, Inc.1987.

Apabila upacara perkawinan tersebut tidak dilakukannya upacara penyucian pasangan maka dalam hukum agama hindu, upacara perkawinan tersebut tidak sah. Apabila tidak mengikuti upacara ritual tersebut, maka perkawinan itu tidak sah menurut agama Hindu. Setiap agama pada prinsipnya memiliki aturan masing-masing dan berbeda-beda, agama Hindupun juga berbeda. Perkawinan beda agama dalam agama ini dilarang, sesuai dengan Kitab Manawa Dharmasastra, Buku ke-III (Tritiyo 'dhyayah) pasal (27)⁷⁸ disebutkan bahwa sebuah perkawinan itu harus dirias dan harus ada upacara penghormatan untuk orang tua di hadapan ahli weda dan berbudi bahasa yang baik. Maksud dari dirias sendiri adalah yang berpendidikan yang baik.

Dalam mencapai suasana tenang dan bahagia dalam rumah tangga maka sebuah keluarga harus dijalani dengan taat beragama, berbudi luhur yang tinggi dan sopan santun. Sebelum

masuk dalam sebuah perkawinan maka tentunya sepasang suami dan istri harus mendapatkan restu dari orang tua, dalam perkawinan agama Hindu restu dari orang tua sangatlah penting, karena sebuah bentuk penghormatan yang diberikan seorang anak kepada orang tua yang telah memberikan pendidikan selama ini dan memberikan kasih sayang sebelum menikah. Bentuk penghormatan yang dilakukan agar sepasang suami dan istri itu

⁷⁸ “akibat hukum dari perkawinan beda agama”. 2013, diakses pada Februari 2023 <http://stitidharma.org/hukum-perkawinan-bedaagama/>

selalu dalam jalan yang benar dan selalu diberkati oleh orang tua sebagai perantara dari Tuhan. upacara tersebut harus dilakukan di hadapan ahli weda atau ahli kitab yaitu wiku atau menurut umat Hindu yang adalah pendeta agar disucikan.

Apabila salah satu dari pasangan ini ada yang non-Hindu maka sebelum acara perkawinan itu harus diadakan penyucian terlebih dahulu, sebagai bentuk masuknya seseorang tersebut pada agama hindu. Upacara Sudhi waddani ini adalah upacara untuk mereka yang akan menganut agama Hindu.

Menurut Arthayasa secara umum syarat perkawinan dalam ajaran agama Hindu ada dua yaitu,⁷⁹

- 1) Syarat yang bersifat lahiriah meliputi faktor usia, hal ini sangat penting diperhatikan dalam sebuah perkawinan karena perbedaan umur antara pria dan wanita secara psikologis membawa dampak dalam kehidupan berumah tangga. dan status (tidak terikat perkawinan dengan orang lain), dan berbadan sehat.
- 2) Yang bersifat batiniyah meliputi mempunyai keimanan yang sama (satu agama), dan saling mencintai.

Dalam hukum Hindu persyaratan untuk sahnya sebuah perkawinan adalah:

⁷⁹Arthayasa. I Nyoman. 1998. Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu. Paramita: Surabaya, 11.

- 1) Suatu perkawinan menurut hukum Hindu sah jika dilakukan menurut ketentuan hukum Hindu,
- 2) Untuk mengesahkan perkawinan menurut Hukum Hindu harus dilakukan oleh Pendeta/ Pinandita,
- 3) Suatu perkawinan hanya dapat disahkan menurut Hukum Hindu jika kedua mempelai telah menganut agama Hindu.

Dari persyaratan di atas dapat dipahami bahwa perkawinan yang salah satu diantaranya belum menganut Hindu atau kedua-duanya bukan penganut agama Hindu maka perkawinan itu tidak dapat di sahkan menurut Hukum Hindu.⁸⁰

e. Buddha

Dalam kepercayaan agama Buddha berbeda dengan kelima agama yang lain, dalam agama ini berpandangan bahwa suatu perkawinan itu tidak menjadi yang sangat penting . dalam agama Buddha tidak melarang umatnya untuk menikah dengan

yang beda agama, bagi agama Buddha yang terpenting dalam sebuah pernikahan adalah kesetiaan kepada pasangan dan sadar akan posisi, maksud sadar di sini, dalam melangsungkan sebuah perkawinan tidak boleh dalam keadaan kekurangan jiwa, tidak dalam keadaan dibawah minuman keras atau semacamnya.

Karena dalam perkawinan adalah hal yang harus dipikirkan matang-matang, karena akan dijalani sepanjang hidup dan agar

⁸⁰ Arthayasa I Nyoman. 1998. Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu. Paramita: Surabaya, 11.

tercapai keluarga yang bahagia berlandaskan kepada Sanghyang Adi Budha.

Menurut hukum Perkawinan Agama Budha keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 pasal (1) dikatakan: Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami, dan seorang wanita sebagai istri yang berlandaskan Cinta Kasih (Metta), Kasih sayang (Karuna) dan Rasa Sepenanggungan (Mudita) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha/ Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa.⁸¹

Dalam agama buddha, seseorang diberikan kebebasan dalam perkawinan, tidak kawin atau kawin dengan yang berbeda agama adalah hak dari setiap umat, maka yang terpenting dari sebuah perkawinan adalah cinta kasih dan kesetiaan kepada pasangan. Yang terpenting juga dalam agama ini adalah keputusan yang sudah diambil tanpa paksaan dari pihak lain demi mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Di sini dijelaskan pula bahwa perkawinan tidak dipaksakan harus masuk ke agama buddha, tetapi pelaksanaan perkawinan tersebut menggunakan adat kebudayaan Buddha.

⁸¹ Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Cetakan ke-3, Bandung, 2007,11.

Karena menurut keputusan Sangha Agung Indonesia, perkawinan yang dilaksanakan pasangan yang berbeda agama tidak harus masuk ke agama buddha, tetapi hanya dalam pelaksanaannya menggunakan adat kebudayaan dan tatacara agama Buddha. Akan tetapi dalam acara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan atas nama sang budha, darma, dan sangka yang merupakan dewa-dewa umat Budha.

Karena dalam anggapan agama ini, dengan mengucapkan kata-kata yang menjadi syarat-syarat dalam agama Buddha, secara tidak langsung orang tersebut telah masuk dalam agama Buddha, tanpa harus masuk dalam agama Buddha yang sebenarnya hanya saja harus menundukkan diri kepada agama Buddha dan kaidah-kaidah agama selama upacara perkawinan berlangsung.⁸²

f. Kong Hu Cu

Menurut agama Khonghucu tidak ada satu ayat khusus yang memperbolehkan atau tidaknya perkawinan yang berbeda agama. Perkawinan bisa dikatakan sah jika laki-laki dan perempuan sudah dewasa, dilakukan tanpa paksaan, kedua calon mempelai telah menyetujui, kedua orang tua mempelai memberikan restu, diteguhkan melalui upacara keagamaan, mempelai yang berbeda agama tidak diharuskan untuk berpindah

⁸² Diposkan oleh zaka alf@rabi di 20.27, <http://alfarabi1706.blogspot.com/2013/01/perkawinan-agama-budha-hukum-perdata.html>

agama atau keyakinan.⁸³ Dalam tradisi agama Konghucu dikenal dengan Li yuan yang merupakan perkawinan dengan kedua mempelai yang beragama Konghucu, walaupun adanya Li yuan namun agama Konghucu masih dapat membenarkan perkawinan yang berbeda agama.⁸⁴

2. Dampak Problematika Frasa Menurut Hukum Masing-Masing Agama Dan Kepercayaannya Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Perkawinan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia

Dalam penjabaran diatas menurut agama-agama yang sudah ada di Indonesia dan menurut pendapat-pendapat yang ada peneliti merangkum menjadi satu bahwa dampak yang ditimbulkan dari problemnya sebuah frasa Undang-Undang sangatlah besar dan mendapat respon negatif terhadap para pelaku hukum, karena Undang-Undang di sini menjadi pedoman dan penuntun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan menjadi kekuatan hukum kuat sudah problem, bila mana Undang-Undang itu sudah problem maka yang dituntun dan yang mau menjadikan pedoman juga pasti problem diantaranya dampak yang ditimbulkan dari problemnya frasa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1

⁸³ Ashsubli, Muhammad. "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)." *Jurnal Cita Hukum* 3, No.2, 2015, 299.

⁸⁴ Bahri, A. Syamsul dan Adama. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, No. 1, 2020, 82.

Tentang Perkawinan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia:

- a. Sulitnya proses berkembangnya sebuah negara karena cita-cita bangsa tidak tercapai, visi misi, dan tujuan dari hidup berbangsa dan bernegara sebab banyaknya penafsiran-penafsiran yang terjadi diantara aparat hukum.
- b. Mudah terpecahnya sebuah negara karena peraturan yang berlaku tidak tetap cenderung banyak penafsiran.
- c. Tidak tertib karena Undang-Undang saling tubruk dan terbantahkan.
- d. Perkawinan beda agama semakin banyak karena sedikit demi sedikit, karena perkawinan beda agama yang dibolehkan akan menjadi pedoman oleh hakim dan secara tidak langsung masyarakat akan menjadikannya contoh terhadap yang akan menikah beda agama.
- e. Setelah terjadinya perkawinan beda agama, akan terlahirnya seorang anak yang dari kecil sudah bingung terhadap agama, dan juga terjadinya konflik terhadap harta waris karena terhalang hukum agama.
- f. Terjadi terkikisnya kepercayaan masyarakat karena masyarakat menganggap terjadinya sebuah ketidak konsistennya terhadap hukum yang berlaku, yang membuat goyangnya sebuah kestabilan negara.

Sudah dijelaskan diatas penjelasan Dari enam agama yang ada, kebanyakan agama menolak adanya sebuah pernikahan beda agama, karena bisa merubah akidah atau kepercayaan salah satu agama, seperti yang didasarkan oleh Islam melarang pernikahan beda agama karena pernikahan dengan yang tidak mengakui Islam sendiri itu adalah haram dan pernikahannya tidak sah meskipun dulu dibolehkan dengan catatan harus perempuan ahlul kitab.

Tetapi, seiring berjalannya waktu akhirnya para ulama melarang orang Islam untuk menikah dengan orang beragama lain khususnya di Indonesia, MUI telah menetapkan dalam musyawarahnya bahwa pernikahan beda agama itu haram tidak sah dan pernikahan seorang muslim dan perempuan ahlul kitab haram dan tidak sah.

Dalam hal ini Islam sangat menentang karena dalam pernikahan akan menimbulkan sebuah ahli waris dan dalam Islam

sendiri syarat mendapat sebuah hak waris dari pewaris adalah harus beragama Islam, meskipun dalam keputusan MK dijelaskan bahwa anak dari seorang muslim yang beragama non muslim bisa mendapatkan hak waris dengan melalui sebuah wasiat wajibah yang ditetapkan oleh pengadilan, tetapi tetap saja ini tetap saja mengakibatkan sebuah polemik hukum.

Dalam ajaran kristen pernikahan beda agama itu adalah sebuah bentuk penyimpangan agama dan telah melanggar hukum

Allah. Akan tetapi tetap saja banyak sekali diluar negeri terutama yang melangsungkan pernikahan beda agama dengan dasar bahwa dulu tokoh-tokoh agama kristen juga ada yang menikah beda agama semisal Yusuf, Musa, Esau, Simeon dan Yehuda. Yaitu yang terdapat dalam Alkitab dan dijadikan oleh mereka untuk dijadikan dasar untuk ikah beda agama karena terdapat dalam al kitab yang secara tidak langsung karena al kitab sebagai tuntunan maka diperbolehkan.

Tetapi bukan dengan ini berarti pernikahan beda agama itu diperbolehkan sesuai dengan penjelasan diatas terdapat banyak pendeta yang melarang pernikahan beda agama ini dikarenakan berbedanya ajaran dan tuntunan, jika sudah berbeda maka dipastikan menyimpang dari hukum agama dan ketentuan Allah.

Sama halnya juga tidak jauh berbeda dengan kristen agama Katolik malah sangat melarang pernikahan beda agama ini

dikarenakan sangat menyimpang dari ajaran. Bukan hanya itu dulu zaman Katolik di zaman bani israil sangat melarang pernikahan dengan bangsa diluar bani israil karena akan merusak kebudayaan bangsa apalagi sampai melangsungkan pernikahan beda agama. Dan di jelaskan dalam kitab perjanjian lama seperti menajiskan agama. Karena membahayakan iman bangsa dan melanggar ketentuan Allah.

Meskipun sudah jelas-jelas ditetapkan dalam kitabnya bahwa pernikahan beda agama itu dilarang para pendeta dalam kitab perjanjian baru menjelaskan bahwa memperbolehkan pernikahan beda agama dengan syarat adanya perjanjian-perjanjian dan syarat-syarat yang sudah disepakati oleh para pendeta tidak boleh untuk berpindah agama dan berjanji akan selalu berpegang teguh pada agama Katolik dan juga ketika seorang anak laki-laki atau perempuan yang lahir akan diajarkan dan dibaptis menjadi agama Katolik, tetapi dalam praktiknya terdapat sebuah pelencengan yang tidak sesuai dengan yang di jadikan syarat tadi.

Selanjutnya dalam agama Hindu sangat menjunjung restu dari orang tua jika restu belum didapat maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan, terdapat sebuah peraturan jika ada yang mau menikah baik berbeda agama atau yang seagama harus di Hindukan terlebih dahulu dengan upacara sudhi waddani itu harus siap lahir

batin, tulus ikhlas dan tanpa paksaan dalam menganut agama Hindu maka dengan hal ini bisa kita pikirkan bersama bahwa dalam agama Hindu harus sama-sama beragama Hindu jika terdapat sebuah perbedaan terhadap keyakinan maka dalam hukum Hindu tidak akan mengesahkan pernikahan tersebut.

Berbeda dengan agama budha dan Konghucu kedua agama ini sama-sama tidak melarang pernikahan beda agama dan tidak mengharuskan melangsungkan pernikahan beda agama tersebut

harus masuk dalam agama budha maupun Konghucu tetapi hanya melangsungkan pernikahan tersebut dan dicatatkan menurut agama budha dan Konghucu dalam hal ini kedua agama tersebut masih membenarkan berbeda agama untuk menikah dengan catatan mereka yang melangsungkan pernikahan tidak mempermasalahkan ke depan tentang hal ini.

Meskipun semua dari pendapat-pendapat agama sudah dijabarkan ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang dalam hal ini pemerintah sangat melarang pernikahan beda agama karena terdapat banyak sekali timbul polemik di masyarakat hasil dari sebuah pernikahan beda agama pemerintah sebenarnya sudah mengatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah jelas mengatur bahwa: *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Hal ini berarti suatu perkawinan dapat dikategorikan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut. Sudah jelas dituliskan bahwa tatacara pernikahan yang sah ini harus mengikuti hukum agama tetapi dalam frasa ini terdapat suatu celah yang sangat berdampak dan berakibat pada adanya suatu pernikahan beda agama, tidak hanya itu frasa ini juga bisa terbantahkan oleh Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama seolah semakin terbuka lebar. Yaitu dengan tersedianya opsi mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri agar mengeluarkan suatu penetapan yang mengizinkan perkawinan beda agama dan memerintahkan pegawai kantor Catatan Sipil untuk melakukan Pencatatan terhadap Perkawinan Beda Agama tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan.

Maka dalam hal ini terdapat sebuah terbentuknya suatu aturan hukum yang mengakibatkan celah yang dimanfaatkan oleh para aparat hukum yang setuju ataupun menyetujui permohonan beda agama ini maka di sini pemerintah harus membuat sebuah aturan atau Undang-Undang yang mengatur jelas tentang pernikahan beda agama dengan didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena pada dasarnya merubah atau menghapus Undang-Undang itu lebih susah dan rumit karena selalu ada yang terkait dari pada membuat Undang-Undang yang terbaru.

Seperti kita buat contoh terbitnya Undang-Undang omnibus law melalui banyak hal yang dipikirkan sampai terbitnya Undang-Undang tersebut dan hal yang melatarbelakangi terbitnya Undang-Undang ini adalah rumitnya proses investasi yang ada di tanjung priuk karena terlalu banyak hukum yang menghambat butuh tujuh

hari proses bongkar muat itu karena banyak proses-proses seperti contohnya ketika sudah diselesaikan Undang-Undang bea cukai ternyata Undang-Undang imigrasi belum diperbaiki dan ketika Undang-Undang intelijen masih berlaku disitu maka terbitlah Undang-Undang omnibus law ini yang memuat beberapa aturan hukum yang menjadi satu.

Dalam hal ini harusnya pemerintah dalam hal ini kementerian agama mengajukan untuk juga agar pemerintah menerbitkan Undang-Undang yang mengandung aturan atau memuat Undang-Undang yang membantah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar multitafsir diantara para penegak hukum ini tidak terjadi dan pernikahan beda agama ini tidak terjadi lagi di Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Problematika Frasa Menurut Hukum Masing-masing Agama Dan Kepercayaannya Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Perkawinan yaitu problem yang terjadi karena adanya penafsiran yang berbeda diantara para aparat hukum yang membandingkannya dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Pasal 35 yang membuka peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama. Antar agama memiliki hukum yang berbeda yang berdampak pada hakim dalam memutuskan sebuah perkara ini bisa menggunakan dasar yang membolehkan.
2. Dampak yang ditimbulkan dari Problematika Frasa Menurut Hukum Masing-masing Agama Dan Kepercayaannya Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Perkawinan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia adalah dalam hal ini khususnya dalam melakukan Perkawinan beda agama adalah hal yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Namun dengan hadirnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan khususnya dalam Pasal 35 membuka peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama. Pertentangan hukum diantara dua Undang-Undang ini tentu saja menimbulkan multi tafsir di kalangan masyarakat, utamanya hakim dalam menetapkan perkawinan beda agama. Konsekuensinya dapat ditemui disparitas

penetapan hakim, sebagian menolak namun sebagian juga mengabulkan penetapan perkawinan beda agama. Apabila hal ini terus dibiarkan maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

B. SARAN

1. Dalam hal ini pemerintah seharusnya melakukan peninjauan ulang Undang-Undang perkawinan dengan memasukkan larangan nikah beda agama, atau pemerintah dalam hal ini kementerian agama mengajukan untuk juga agar pemerintah menerbitkan Undang-Undang yang mengandung aturan atau memuat Undang-Undang yang membantah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar multitafsir diantara para penegak hukum ini tidak terjadi dan pernikahan beda agama ini tidak terjadi lagi di Indonesia.
2. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebaiknya segera dicabut. Karena sesuai amanat konstitusi utamanya Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah Negara berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Maka dalam hal ini pemerintah tidak bisa melalaikan hukum agama dalam mengatur masalah pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Kusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1990.
Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahan, Bandung: Diponegoro, 2010.
- Idris Ramulyo, Moh. Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan Pertama, 1996.
- Syihabuddin bin Ahmad Az-Zubaidi, Mukhtasharah Shahih Bukhari, Kairo: Maktabah At- Taufiqiyah, tt.
- Daradjat, Zakiyah. Ilmu Jiwa Agama, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Rahman Ghoali, Abdul. Fiqh Munakahat, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahman Ghozali, Abdul. Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hamid Hakim, Abdul. Mabadi Awwaliyyah, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-1, Juz 1, 1976.
- Anselmus F. Fau, Eligius. Persiapan Perkawinan Katolik, Jakarta: Nusa Indah, 2000.
- Sri Dhammananda, Ven. K. Rumah Tangga Bahagia Menurut pandangan Buddha, Yogyakarta: Vidyāsenā Production, 2008.
- Matakin. Kitab Li J, Jakarta: Pelita Kebajikan, 2008.
- Matakin. Panduan tata Cara dan Upacara Liep Gwan/ Li Yuan Pernikahan, Jakarta: Pelita Kebajikan, 2008.
- Tjay Sing, Ko. Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga, Semarang: Iktikad Baik, 1981.
- Mulyadi. Hukum Perkawinan Indonesia, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008.
- Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, Jakarta: Bumi Aksara, cet. 2, 2014.
- Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

- Abu Daud, Sunah Abi Daud. Mesir: Dar al-Fikr, t.t.
- Sugiyono. Memahami Penelitian, Bandung: CV Alfabeta, 2005.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pres, 1986.
- Cholid, Narbuko dan Abu Achmadi. Metode Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Nazir. Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nazir, Moh. Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Arikunto, Suharsini. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Mundir. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Jember: Stain Press, 2013.
- Martono, Nanang. Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sangadji, Mamang. Metodologi Penelitian, pendekatan Praktis dalam Penelitian, Yogyakarta CV Andi Offset, 2010.
- Prastowo, Andi. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, cet. II, 2012.
- Al-zuhaili, Wahbah. Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Beriut: Dár al-fikr, Cet. Ke-3, 1989.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-2, 2000.
- Rusli dan R. Tama. Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya, Bandung, Penerbit Pionir Jaya, 2000.
- Gautama, Sudargo. Hukum Antar Golongan, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1980.
- Masjfuk, Zuhdi. Masail Fiqhiyah, Jakarta, Gunung Agung, 1994.
- At-Thabari Ibn Jarir. Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran, Muassah Ar-Risalah, 2000.
- Amir, Syarifudin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Bogor, Kencana, 2006.
- Al kitab
- Hadiwardoyo, A. P. Ajaran Gereja Katolik Tentang Perkawinan. Kanisius, 1990.

S, Stanislaus. Problematika Kawin Campur dalam Perjanjian Lama. In A. Purnomo (Ed.), *Inspirasi Alkitabiah dalam Menyikapi Problema Keluarga*. Kanisius, 2014.

C, Hayes. Intermarriage and impurity in ancient Jewish sources. *Harvard Theological Review*, 1999.

G, Alon. The Levitical Uncleanness of Gentiles. In *Jews, Judaism and the Classical World: Studies in Jewish History in the Times of the Second Temple and Talmud*, Magnes Press, 1977.

Navarro-Valls, R. Mixed Marriages. In *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*. Wilson and Lafleur; Midwest Theological Forum, 2004.

J, Hervada. Matrimonial Law: Commentaries on Canons 1055-1165. In Ignatius Gramunt, Javier Hervada and LeRoy A. Wauck, *Canons and Commentaries on Marriage*. The Order of St. Benedict, 1987.

I Nyoman, Arthayasa. *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*. Paramita: Surabaya, 1998.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Cetakan ke-3, Bandung, 2007.

Insawan, Husain. *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan* Kompilasi Hukum Islam Resensi Karya M. Karsayuda, al-'ADL Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Edisi I, Tahun I / Juni 2008.

B. Skripsi

Setiabudi, Lysa. *Analisis perkawinan beda agama (studi terhadap putusan pengadilan negeri terkait dengan izin perkawinan beda agama)*. Universitas negeri semarang, 2016.

Putri, Anggin Anandia. *perkawinan beda agama dalam prespektif hukum Islam di Indonesia*. Universitas IslamIndonesia yogyakarta, 2018.

Sari, Rahma Nurlinda. *Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Ham*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Fahira, Dhiya. *Pernikahan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Zaini, Ahmad. Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tafsir At-Thabari dan Sayyid Quthb). Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (IPTIQ) Jakarta, 2020.

3) Jurnal

Amri, Aulil. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Banda Aceh, Media Syari'ah, Vol. 22, No. 1, 2020.

Ashsubli, Muhammad. "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)." Jurnal Cita Hukum 3, No.2, 2015.

Bahri, A. Syamsul dan Adama. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan 2, No. 1, 2020.

4) Website

MK RI. Ini Alasan MK Menolak Mengesahkan Pernikahan Beda Agama. Juni 2015. Diakses pada 20 Februari 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11172>

Kumparan. Bagaimana Hukum Nikah Beda Agama dalam Islam dan Kristen?. Januari 2022. Diakses 20 Februari 2023 <https://kumparan.com/berita-hari-ini/bagaimana-hukum-nikah-beda-agama-dalam-islam-dan-kristen1xKyCAPw0on#:~:text=Sama%20halnya%20dengan%20Islam%20C%20perkawinan,tangga%20yang%20kekal%20dan%20abadi>

Saputra, Andi. "Digugat Lagi, Ini Alasan MK Tolak Legalkan Pernikahan Beda Agama di 2015". Februari 2022. Diakses pada 20 Februari 2023 <https://news.detik.com/berita/d-5931229/digugat-lagi-ini-alasan-mk-tolak-legalkan-pernikahan-beda-agama-di-2015>

Saputra, Andi. "MK soal Nikah Beda Agama: Perkawinan Tak Boleh Dilihat Aspek Formil Semata". Juni 2022. Diakses pada 20 Februari 2023 <https://news.detik.com/berita/d-6149235/mk-soal-nikah-beda-agama-perkawinan-tak-boleh-dilihat-aspek-formil-semata>

MPR RI. HNW: Perkawinan Beda Agama Tidak Sejalan dengan Konstitusi, juni 2022. Diakses pada 20 Februari 2023 <https://www.mpr.go.id/berita/HNW:-Perkawinan-Beda-Agama-Tidak-Sejalan-dengan-Konstitusi>

Makalew, Jane. “akibat hukum dari perkawinan beda agama”.2021. Diakses pada 20 Februari 2023 <http://stitudharma.org/hukum-perkawinan-bedaagama/>

alfarabi, zaka. “akibat hukum dari perkawinan beda agama”.2021. Diakses pada 20 Februari 2023 <http://alfarabi1706.blogspot.com/2013/01/perkawinan-agama-budha-hukum-perdata.html>

https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/SEMA%20NOMOR%202%20TAHUN%202023/1689675357_2023sema002

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_3459_2434_Perkawinan-Beda-Agama-Tidak-Sejalan-dengan-Konstitusi-2024.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIK PENELITIAN

Judul	Rumusan masalah	Objek penelitian	Jenis dan Pendekatan Penelitian	Teori	Output
<p>Problematika Frasa Menurut Hukum Masing-Masing Agama Dan Kepercayaan Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Perkawinan</p>	<p>1. Bagaimana Problematika Frasa Menurut Hukum Masing-Masing Agama Dan Kepercayaannya Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Perkawinan?</p> <p>2. Bagaimana dampak Problematika Frasa Menurut Hukum Masing-Masing Agama Dan Kepercayaannya Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Perkawinan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia?</p>	<p>1. Frasa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Perkawinan</p> <p>2. Perkawinan beda agama di Indonesia</p>	<p>Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian Normatif (library research) 2. Pendekatan yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Frasa 2. Perkawinan 3. Agama 4. Perkawinan yang sah menurut agama-agama di indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui serta memahami Problematika Frasa Menurut Hukum Masing-Masing Agama Dan Kepercayaannya Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Perkawinan. 2. Untuk mengetahui serta memahami bagaimana dampak Problematika Frasa Menurut Hukum Masing-masing Agama Dan Kepercayaannya Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Perkawinan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohamad Makhzumi Irvan Efendi

NIM : S20191081

Prodi : Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga)

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa, skripsi yang berjudul “Problematika Frasa Menurut Hukum Masing-Masing Agama Dan Kepercayaannya Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Perkawinan” adalah penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini, saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 16 Oktober 2023



Mohamad Makhzumi Irvan Efendi

NIM. S20191081

BIODATA PENULIS



Nama : Mohamad Makhzumi Irvan Efendi
NIM : S20191081
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 01 Mei 2001
Alamat : Lemahbangdewo, Rogojampi, Banyuwangi
Email : irvanmakhzumi3@gmail.com
No Hp : 089 539 5819885
Prodi : Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga)
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Riwayat Pendidikan

1. TK Bunga Bangsa
2. SDN 1 Lemahbangdewo
3. SMP Al-Azhar Muncar
4. MAU Al-Azhar Muncar
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember